

KATA PENGANTAR

"*Alhamdulillahillobbil 'alamin*" ungkapan rasa syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-NYA yang telah menumbuhkan semangat kepada jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas negara melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kota Yogyakarta.

Saya menyambut baik dan apresiasi kepada Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta (Bapak Muhammad Muslimin, S.Ag) bersama tim yang telah menyelesaikan penyusunan laporan akhir tahun Divisi SDM dan Organisasi tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ketua Bawaslu Nomor : 2886/HK.04/K1/12/2021 tertanggal 07 desember 2021 tentang Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi.

Laporan Akhir Tahun 2021 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi dalam menjalankan tugas terkait keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan menurut fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 101, 102, 103 dan 104 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga ketentuan lain sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal Pasal 24 ayat (3) huruf j.

Tersirat harapan besar dengan apa yang tertuang dalam laporan ini akan mendapat sambutan baik dan bisa digunakan secara maksimal, selain sebagai dokumen lembaga tentu dapat menjadi catatan, evaluasi dan sekaligus motifasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Januari 2022

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
Ketua,

Tri Agus Inharto, SH.

DAFTAR TABEL

No.	Kode	Judul Tabel
1	Tabel I.1	Personalia Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
2	Tabel II.1	Realisasi anggaran tahun 2021
3	Tabel II.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
4	Tabel III.1	Realisasi Program dibidang Data dan Informasi Tahun 2021
5	Tabel III.2	Rencana Kerja Divisi Data dan Informasi 2022

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode	Judul Gambar
1.	Gambar I.1	Peta Wilayah Kota Yogyakarta
2.	Gambar I.2	Ketua dan Anggota
3.	Gambar II.1	Rapat Dalam Pembahasan program
4.	Gambar II.2	Pembinaan Bela Negara Melalui Apel pagi
5.	Gambar III.1	Flyer bentuk peduli bencana Gunung Semeru
6.	Gambar III.2	Peduli Bencana gunung Semeru
7.	Gambar III.3	Flyer Ucapan Hari Raya
8.	Gambar III.4	Monitoring Tim DPAD DIY
9.	Gambar III.5	Inventarisasi Arsip oleh DPAD DIY
10.	Gambar III.6	Format Database Digital
11.	Gambar III.7	Rapat Pembahasan Program
12.	Gambar III.8	Evaluasi Capaian Kinerja

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bimtek	: Bimbingan Tehnik
DPAD	: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Covid-19	: Coronavirus Disease 2019
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Humas	: Hubungan Masyarakat
Kordiv	: Koordinator Divisi
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Rakor	: Rapat Koordinasi
Datin	: Data dan Informasi
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PSBB	: Pembatasan social Berskala Besar
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar isi	vi
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Singkatan	v
Bab I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
B. Laporan	6
Bab II DIVISI SDM DAN ORGANISASI	
A. Program dan Anggaran	7
B. Evaluasi dan Rekomendasi	10
C. Dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan	11
Bab III DIVISI DATIN	
A. Data dan Informasi	16
B. Capaian Program dan Anggaran	22
C. Evaluasi dan Rekomendasi	27
Bab IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	
A. Evaluasi dan Rekomendasi	28

BAB I PENDAHULUAN


A Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia berdasar undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mempunyai fungsi menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas. Dalam menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu perlu melakukan langkah langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (2) undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu terdiri dari atas Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luara Negeri, dan Pengawas TPS.

Kota Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan dan 45 (empat puluh lima) Kelurahan. Sebagai wilayah ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, luas wilayah Kota Yogyakarta yakni 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan berpenduduk sebanyak 427.801,000 jiwa (2018) sementara jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2019 mencapai 309.469,000 jiwa belum termasuk pemilih tambahan.

Gambar I.1
Peta Wilayah Kota Yogyakarta



Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Bawaslu yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, mempunyai anggota sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

**Gambar I.2
KETUA DAN ANGGOTA**

	<p>Nama : Tri Agus Inharto, SH. Jabatan : Ketua, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelsaian Sengketa.</p>
	<p>Nama : Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn. Jabatan : Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga.</p>
	<p>Nama : Muhammad Muslimin, S.Ag., SH. Jabatan : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.</p>

Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendapat dukungan administrasi dan teknis operasional dari unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta.

Adapun sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta terdiri atas Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staff Keuangan, Staff Unit PHHL, Staff Unit HHPS, Staff Unit SDMO DATIN, Pramusaji, Satpam.

Table I.1
Personalia Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis kelamin		Pendidikan		Status kepegawaian	Keterangan
1	Koordinator sekretariat	1	L	-	S.1	-	PNS	
2	Bendahara Pembantu	1	-	P	S.1	-	PNS	
3	Staff Keuangan	2	-	P	-	SMU	PPNPN	
4	Staff Unit SDMO DATIN	1	L	-	-	DII	PPNPN	
5	Staff Unit PHHL	2	L	-	S.1	-	PPNPN	
6	Staff Unit HPPS	1	-	P	S.1	-	PPNPN	
7	Pramusaji	1	L	-	-	SMU	PPNPN	
8	Satpam	2	L	-	-	SMU	PPNPN	

Dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu diberikan tugas, wewenang dan kewajiban yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada Pasal 24 ayat (3) mengatur khusus tentang tugas Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi di Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu mengoordinasikan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. tata laksana dan kesekretariatan;
- f. pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang :
 1. sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS; dan/atau
 2. data informasi;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi;

2. Wewenang

Berdasar ketentuan Pasal 103 undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan wewenang sebagai berikut :

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kewajiban

Berdasar ketentuan Pasal 104 undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban sebagai berikut :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

B. Laporan

Menjadi kewajiban Bawaslu Kota Yogyakarta untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Propinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf c undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain dari itu, secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf j Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Data dan Informasi mempunyai fungsi diantaranya penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Merujuk pada Surat Ketua Bawaslu Nomor : 2886/HK.04/K1/12/2021 tentang Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi tertanggal 07 desember 2021, Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Yogyakarta menyusun Laporan Akhir Tahun 2021. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi sebagai bentuk manifestasi dari evaluasi semua program yang dijalankan selama satu tahun anggaran.

Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Daerah Istimewah Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan Pemilihan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta akan berakhir tahun 2022. Sehingga dalam laporan akhir ini menyajikan program kegiatan rutin.

Dalam laporan akhir ini menyajikan informasi terkait keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta menurut fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban selama periode tahun 2021 yang meliputi :

- a. Dukungan SDM, Organisasi, Data dan Informasi
- b. Pembinaan dan Pengawasan, dan
- c. Anggaran APBN.

BAB II

DIVISI SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran

1. Program

Sebagai bentuk realisasi dari tugas, wewenang dan kewajiban, maka perlu dilakukan identifikasi potensi dan menyusun program kegiatan dalam periode satu tahun. Program direncanakan dan dibuat secara terarah karena menjadi pegangan dan tolok ukur dalam mencapai target saat akan melakukan kegiatan dan hasilnya akan di evaluasi pada akhir periode.

Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menentukan arah program tahun 2021 senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu tahun 2020 – 2024 guna menjamin agar kegiatan dapat direalisasikan dengan efektif, efisien, mempunyai sasaran yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut juga sebagai upaya mewujudkan satu komando dalam mendukung perencanaan program Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, berpengaruh pada program dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan program yang sejalan/mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta membuat program kerja/kegiatan dengan beberapa arah sebagai berikut :

- a.** Mendukung lembaga bekerja secara sistematis dan terstruktur;
- b.** Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjalankan tugas kelembagaan;
- c.** Meningkatkan tanggung jawab terhadap tugas, wewenang dan kewajiban personalia;
- d.** Meningkatkan citra lembaga yang semakin baik;

Gambar II.1
Rapat dalam pembahasan program



2. Anggaran

Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 2.626.029.000,- (*dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu rupiah*), dalam perjalanan penggunaan anggaran tersebut telah terjadi revisi, sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta mendapat alokasi anggran sebesar Rp 1.222.606.000,- (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah*), terdapat pengurangan sebesar 53,44 %

Alokasi anggaran dari APBN tahun 2021 yang diterima Bawaslu Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.222.606.000 (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah*) tersebut telah ter-realisasi sebesar Rp 1.201.437.974,- (*satu miliar dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat*) atau sebesar 98 %.

Table II.1
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Divisi/Sekretariat	Program	Anggaran	
			bersaran (Rp)	Serapan (Rp)
1	Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa (HPPS)	Pembinaan Atau Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	3.700.000,-	3.700.000,-

2	Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa (HPPS)	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan	3.700.000,-	3.700.000,-
3	Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL)	Pengawasan Pemilu Partisipatif (Pembentukan Desa APU)	21.550.000,-	21.526.000,-
4	Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL)	Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan	7.300.000,-	6.700.000,-
5	Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL)	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	7.300.000,-	7.300.000,-
6	Semua Divisi	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	48.550.000,-	44.581.000,-
7	Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL)	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	9.844.000,-	9.394.000,-
8	Kesekretariatan/Keuangan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	11.000.000,-	10.875.000,-
9	Kesekretariatan/Keuangan	Pengelolaan BMN	5.300.000,-	5.274.000,-
10	Kesekretariatan/Keuangan	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	5.300.000,-	4.776.000,-
11	SDMO DATIN dan Sekretariat	Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan	10.900.000,-	10.589.000,-
12	Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL)	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	15.350.000,-	15.346.000,-
13	SDM, Organisasi, Data dan Informasi (SDMO Datin)	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	15.700.000,-	15.550.000,-
14	Setretariat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	7.700.000,-	7.314.000,-
15	Kesekretariatan/Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	10.900.000,-	10.041.000,-

3. Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dasar pengambilan kebijakan/keputusan serta menyusun program berikutnya. Dengan evaluasi dapat diketahui keberhasilan program baik dari segi proses pelaksanaan program maupun segi dampak atau hasil yang dicapai.

a. Hambatan dalam Program dan Anggaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda wilayah Indonesia (khususnya Yogyakarta, menuntut Pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan PPKM. Kebijakan tersebut berlaku bagi masyarakat, perkantoran, tempat ibadah, dan dunia pendidikan tidak terkecuali Bawaslu Kota Yogyakarta harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemberlakuan kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan program kerja Bawaslu Kota Yogyakarta menjadi terhambat.

Terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, berpengaruh pada anggaran karena untuk menyesuaikan dengan program yang sejalan/mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas,

Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 2.626.029.000,- (*dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu rupiah*), dalam perjalanan penggunaan anggaran tersebut telah terjadi revisi, sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.222.606.000,- (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah*), terdapat pengurangan sebesar 53,44 %. Hal ini terjadi karena terkait kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

c. Rekomendasi.

- 1) Anggaran Rapat Dalam Kantor masih perlu ditambah dalam rangka meningkatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas,
- 2) Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih ada, maka perlu disediakan anggaran dalam meningkatkan daya tahan tubuh bagi jajarannya bawaslu Kota Yogyakarta,

B. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Daerah Istimewah Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan Pemilihan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta akan berakhir tahun 2022. Sehingga dalam laporan akhir tahun 2021 ini tidak menyajikan terkait dengan pembentukan pengawas adhoc dan terjadinya pergantian antar waktu untuk penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020.

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan yang berpedoman pada Pasal 6 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan Kapasitas.

Peningkatan kapasitas bagi staff Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai upaya meningkatkan kemampuan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, merumuskan dan mewujudkan pencapaian program yang telah ditentukan.

Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan agenda peningkatan kapasitas melalui beberapa program, yaitu :

a. Bimbingan teknis,

Bimbingan teknis dipilih karena guna penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang kepemiluan dan pembentukan karakter staff.

b. Fasilitasi,

Peningkatan kinerja dibarengi dengan pemberian fasilitas berupa kemudahan dan bantuan kepada pegawai/staff Bawaslu agar dapat melaksanakan tugas.

2. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja.

Penyelesaian pelanggaran kinerja dilakukan untuk menilai perbuatan jajaran staff Bawaslu Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada posisi jabatannya berkaitan dengan tata kerja dan tata cara pelaksanaan tugas jajaran staff dalam menjalankan tugas.

Selama tahun 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta tidak memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) kepada pegawai.

3. Penghargaan

Memberikan penghargaan bagi pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta yang memiliki loyalitas tinggi atau berprestasi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, agar pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta tetap meningkatkan kinerja untuk bersama sama mengemban misi Bawaslu.

Pemberian penghargaan merupakan suatu bukti apresiasi dari lembaga dalam rangka pembinaan terhadap pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta guna menaikkan motivasi atas pegawai yang lain agar dapat berhasil dengan persaingan yang sehat atau sportif, sehingga menumbuhkan suasana kerja terasa lebih kompetitif dan produktif.

Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan penghargaan terhadap pegawai atau jajaran Bawaslu kota Yogyakarta yang memiliki loyalitas tinggi dan prestasi dalam bentuk sebagai berikut :

1. Memberikan pujian.

Sesuatu yang tampak sederhana atau bahkan dianggap sepele yaitu memberikan pujian kepada pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta atas loyalitas dan prestasi, namun dibalik pujian itu ada rasa kebanggaan tersendiri bagi seorang pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta.

2. Merayakan keberhasilan yang dicapai.

Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan kesempatan bagi Pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta atas loyalitas dan prestasi berupa mengadakan makan bersama dalam acara *buka puasa bersama*. Hal ini diharapkan pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta termotivasi untuk bekerja lebih semangat.

3. Memberikan waktu istirahat.

Bentuk penghargaan dengan memberikan waktu istirahat bagi pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta diberikan atas penyelesaian kegiatan pindahan kantor lama (di Kecamatan Kraton) ke kantor baru (diKecamatan Kotagede).

4. Memberikan tugas khusus

Tugas khusus pernah diberikan Bawaslu Kota Yogyakarta kepada pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta yakni mengemban misi kemanusiaan dengan mengantar dan menyerahkan bantuan kemanusiaan ke pengungsi erupsi gunung semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Tugas khusus tersebut membuktikan rasa kepercayaan atas kemampuan dan loyalitas pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta.

5. Memberikan penghargaan yang dapat dikenang.

Masih menjadi keinginan Bawaslu Kota Yogyakarta untuk memberikan apresiasi atas loyalitas dan prestasi pegawai atau jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta berupa piagam, piala. Penghargaan ini akan senantiasa dapat dilihat sekaligus sebagai pengingat terhadap keberhasilan yang telah dicapai.

Tabel II.2
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

No.	Divisi / Sekretariat	Pelaksanaan		Kegiatan	Keterangan
		Tanggal	Peserta		
1	Sekretariat	13/01	11 orang	Penyampaian program 2021 dari masing masing Divisi dan Sekretariat.	Pembinaan
2	Sekretariat	15/01	11 orang	Pembahasan program Triwulan I Program 2021.	Pembinaan
3	Divisi PHHL	26/02	11 orang	Tehnis perekrutan kader "Pemuda AMPUH Kota Yogyakarta Tahun 2021"	Peningkatan Kapasitas
4	Divisi PHHL	01/03	11 orang	Sistematika Pengembangan Website Bawaslu Kota Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas
5	Sekretariat	30/03	11 orang	Evaluasi pencapaian program tri wulan 1	Pembinaan
6	Sekretariat	15/04	11 orang	Tatalaksana Kesekretariatan	Peningkatan Kapasitas
7	Divisi SDMO DATIN	07/05	11 orang	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan	Pembinaan
8	Divisi SDMO DATIN	10/05	11 orang	Tatalaksana Apel Pagi	Peningkatan Kapasitas
9	Divisi SDMO DATIN	11/05	11 orang	Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan	Peningkatan Kapasitas
10	Divisi PHHL	11/06	11 orang	Pengisian kuesioner dari KID Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas
11	Divisi PHHL	15/06	11 orang	Pengisian SAQ KID Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas
12	Sekretariat	27/09	11 orang	Realisasi penyerapan Anggaran	Pembinaan
13	Divisi PHHL	28/09	11 orang	Koordinasi Pembuatan Bulletin	Pembinaan

14	Divisi HPPS	30/09	11 orang	Tehnis Syuting Video SiDemNesia 12	Peningkatan Kapasitas
15	Divisi HPPS	05/10	11 orang	Tehnis Syuting Video SiDemNesia 13	Peningkatan Kapasitas
16	Divisi PHHL	06/10	11 orang	Tehnis Deklarasi "Pemuda AMPUH Tahun 2021"	Peningkatan Kapasitas
17	Divisi PHHL	07/10	11 orang	Tehnis Deklarasi "Pemuda AMPUH Tahun 2021"	Peningkatan Kapasitas
18	Divisi PHHL	08/10	11 orang	Gladi Deklarasi "Pemuda AMPUH Tahun 2021"	Peningkatan Kapasitas
19	Sekretariat	13/10	11 orang	Pembahasan program Triwulan 4 tahun 2021	Pembinaan
20	Divisi HPPS	14/10	11 orang	Tehnis Syuting Video SiDemNesia 14	Peningkatan Kapasitas
21	Sekretariat	15/10	11 orang	Rencana Kegiatan Tri Wulan ke 3	Pembinaan
22	Divisi PHHL	18/10	11 orang	Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Yogyakarta	Pembinaan
23	Sekretariat	28/10	11 orang	Finalisasi program akhir tahun 2021	Pembinaan
24	Sekretariat	03/11	11 orang	Evaluasi program Tri Wulan 4 tahun 2021	Pembinaan
25	Divisi PHHL	08/11	11 orang	Tindak Lanjut SKPP Dasar & Menengah	Pembinaan
26	Divisi PHHL	09/11	11 orang	Tehnis Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas
27	Divisi PHHL	11/11	11 orang	Tindak Lanjut Deklarasi "Pemuda AMPUH 2021"	Pembinaan
28	Divisi SDMO DATIN	15/11	11 orang	Tata Kelola kearsipan Bawaslu kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas
29	Divisi HPPS	16/11	11 orang	Teknik Investigasi Pelanggaran Pemilu	Peningkatan Kapasitas
30	Divisi HPPS	18/11	11 orang	Simulasi Penerimaan Permohonan Sengketa	Peningkatan Kapasitas
31	Sekretariat	22/11	11 orang	Koordinasi Penyerapan Anggaran	Pembinaan
32	Divisi SDMO DATIN	23/11	11 orang	Tata kerja dan pola hubungan Bawaslu	Peningkatan Kapasitas
33	Divisi PHHL	23/11	11 orang	Karya tulis di buletin	Peningkatan Kapasitas
34	Divisi PHHL	24/11	11 orang	Uji petik daftar pemilih Berkelanjutan	Pembinaan
35	Divisi SDMO DATIN	25/11	11 orang	Penyusunan laporan akhir 2021	Pembinaan
36	Divisi SDMO DATIN	18/12	11 orang	Menjalankan misi kemanusiaan di Kab.Lumajang Jatim	Peningkatan Kapasitas

Gambar II.2
Pembinaan Bela Negara melalui Apel Pagi



BAB III DIVISI DATIN

A. Data dan Informasi

1. Edukasi/ pesan layanan masyarakat

Divisi data dan informasi Bawaslu Kota Yogyakarta yang bertujuan sebagai fungsi Edukasi/ pesan layanan masyarakat dan menyampaikan informasi baik kegiatan maupun informasi bersifat umum dengan media sosial yang Bawaslu kota Yogyakarta miliki. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Selalu ter Update bentuk Kegiatan yang dilaksanakan maupun juga Informasi bagi Umum seperti halnya bentuk Ucapan hari peringatan Nasional atau internasional, pengumuman sosialisasi kegiatan maupun ucapan Turut berduka cita. Dalam hal ini sebagai bentuk Kegiatan non Anggaran divisi Data Informasi dan saling bersinerginya dalam jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta. Divisi Data Informasi selain Kehumasan juga membantu mendisain Flyer, Backdrop, Sertifikat, Spanduk dan juga Poster lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta. Adapun berikut beberapa bentuk contoh kegiatan dari Divisi Data dan Informasi :

Gambar III.1
Flyer dan Spanduk Peduli Bencana Gunung Semeru



Gambar III.2
Peduli Bencana Gunung Semeru



Gambar III.3
Flyer Ucapan hari Raya



2. Pengelolaan kearsipan

Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam rangka program Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota di Tahun 2021. Kordiv memandegani untuk seluruh jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta dan Kesekretariatan Bawaslu kota Yogyakarta untuk mengelola kearsipan yang ada di Bawaslu kota Yogyakarta, dengan di damping oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DIY. Hal Ini bertujuan selain menata kearsipan agar lebih rapi juga sesuai regulasi yang ada dapat mengetahui masa berlaku hingga dapat di musnahkan jenis arsip yang ada di Bawaslu kota Yogyakarta. Kegiatan Pendampingan Penataan Arsip untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se – DIY, dengan tujuan dari kegiatan pendampingan penataan arsip ini adalah untuk menata arsip – arsip penting agar penyimpanannya lebih rapi dan sesuai dengan klasifikasinya. Dalam pelaksanaannya Tim Bawaslu DIY beserta kami Tim DPAD melakukan monitoring ke Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melihat dan memberikan pendampingan secara langsung terkait penataan arsip yang benar.

Gambar III.4
Monitoring Tim DPAD DIY



Daftar arsip inaktif ini mendiskripsikan isi dari arsip dan akan diolah juga sekaligus melihat Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis (SKKAD). Adapun keunggulan dan fungsi dari penataan arsip adalah sebagai berikut :

- a. Aktifitas kantor dan organisasi akan berjalan dengan lancar.
- b. Dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis
- d. Dapat dijadikan bahan dokumentasi

- e. Dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya
 - f. Sebagai alat pengingat
 - g. Sebagai alat penyimpanan warkat
 - h. Merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan
 - i. Memudahkan pencarian dokumen apabila ada pemeriksaan
 - j. Kearsipan berarti penyimpanan secara tetap dan teratur warkat-warkat penting mengenai kemajuan lembaga.
- 1.) Berdasarkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis ini untuk menjelaskan bahwa arsip dinamis inaktif sudah ditentukan daftar yang memuat nomor, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan, lokasi simpan, jangka simpan, dan kategori aktif. Agar arsip tertata dengan baik dan benar berikut adalah langkah – langkah penataan arsip inaktif :
- a.) Pemilahan
 - b.) Pengelompokan
 - c.) Pembuatan daftar arsip
 - d.) Pembungkusan dan penomoran arsip
 - e.) Penataan arsip dalam Boks
 - f.) Pelabelan
 - g.) Penataan boks dalam roll opack/ rak.

Gambar III.5
Inventarisasi Arsip oleh DPAD DIY



Setelah menyusun daftar arsip inaktif, dokumen yang sudah tercatat diberi nomor sesuai dengan yang tercatat di daftar arsip inaktif, kemudian pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing. Tahap selanjutnya dimasukkan ke box khusus arsip, kegiatan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan Arsip yang dilaksanakan terus-menerus di setiap kegiatan pertahunnya. Agar tertata rapi dan memudahkan apabila memerlukan data di Tahun-Tahun sebelumnya.


3. Pengelolaan Database Digital

Bawaslu Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan data dilaksanakan terpusat di divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi. Data yang tersimpan di database digital terdiri dari :

- a. Beberapa data penting di Tahun 2014 - 2015
- b. Beberapa data di Tahun 2016 - 2017
- c. Data terkait Pemilu Serentak 2019 terdiri dari data Tahun 2018 - 2019
- d. Kemudian Data kegiatan di Tahun 2020
- e. Data seluruh Kegiatan di Tahun 2021

Semua data diatas berbentuk digital tersusun pertahun, kemudian Untuk Regulasi yang ada seperti UU Pemilu dan Pilkada, PerBawaslu serta terkait SE juga SK tertata sendiri di dalam satu File yang didalamnya terdiri dari tahun 2015 – 2021 menurut bentuk dan Fungsinya.

Gambar III.6
Format Database Digital



B. Capaian Program dan Anggaran

a. Program

Sebagai bentuk realisasi dari tugas, wewenang dan kewajiban, maka perlu dilakukan identifikasi potensi dan menyusun program kegiatan dalam periode satu tahun. Program direncanakan dan dibuat secara terarah karena menjadi pegangan dan tolok ukur dalam mencapai target saat akan melakukan kegiatan dan hasilnya akan di evaluasi pada akhir periode.

Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menentukan arah program tahun 2021 senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu tahun 2020 – 2024 guna menjamin agar kegiatan dapat direalisasikan dengan efektif, efisien, mempunyai sasaran yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut juga sebagai upaya mewujudkan satu komando dalam mendukung perencanaan program Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, berpengaruh pada program dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan program yang sejalan/mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta membuat program kerja/kegiatan dengan beberapa arah sebagai berikut :

- 1.) Mendukung lembaga bekerja secara sistematis dan terstruktur;
- 2.) Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjalankan tugas kelembagaan;
- 3.) Meningkatkan tanggung jawab terhadap tugas, wewenang dan kewajiban personalia;
- 4.) Meningkatkan citra lembaga yang semakin baik ;

Gambar III.7
Rapat dalam pembahasan program



b. Anggaran

Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 2.626.029.000,- (*dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu rupiah*), dalam perjalanan penggunaan anggaran tersebut telah terjadi revisi, sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta mendapat alokasi anggran sebesar Rp 1.222.606.000,- (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah*), terdapat pengurangan sebesar 53,44 %.

Alokasi anggaran dari APBN tahun 2021 yang diterima Bawaslu Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.222.606.000 (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah*) tersebut telah ter-realisasi sebesar Rp 1.201.437.974,- (*satu miliar dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat*) atau sebesar 98 %.

Berikut dibawah merupakan kegiatan yang dilaksanakan juga oleh divisi Data dan Informasi Bawaslu kota Yogyakarta :

Tabel III.1

Realisasi program dibidang Data dan Informasi Tahun 2021

No	Kegiatan	Sasaran	Tempat	Output
1.	Pengelolaan data	Staff Divisi	Kantor	Memudahkan pencarian data.
2.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	Menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU
3.	a. Meminta Data orang meninggal. b. Meminta data pernikahan yang berusia kurang dari 17 Tahun.	Komisioner dan Staf	Kantor Kecamatan dan KUA	Rekomendasi DPB 2021
4.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	Menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU
5.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU
6.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU
7.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU
8.	sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Staff lintas divisi	Kantor	menyiapkan data bahan Pleno dengan KPU

c. Pengawasan Kinerja

Pengawasan kinerja sesungguhnya diperlukan untuk mengetahui tingkat profesionalitas staff serta tolak ukur seberapa tepat posisi staff dalam menjalankan fungsinya. Pengawasan kinerja dimaksudkan untuk menilai dan menentukan kebijakan yang ditentukan, sehingga staff sanggup berproses lebih baik terhadap tugas yang menjadi beban kerjanya. Keuntungan pengawasan kinerja/evaluasi bagi Bawaslu adalah untuk menilai kualitas, kuantitas, efisiensi, motivasi terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas jajaran staff serta melaksanakan pengawasan dan perbaikan.

Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala sedikitnya satu kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari Pengawasan kinerja/evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas jajaran staff serta untuk memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja jajaran staff dalam menjalankan tugas.

Gambar III.8
Evaluasi capaian kinerja



d. Hambatan dalam Program dan Anggaran

Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia khususnya Yogyakarta, menuntut Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan berupa PSBB dan PPKM. Kebijakan tersebut berlaku bagi masyarakat, perkantoran, tempat ibadah, dan dunia pendidikan tidak terkecuali Bawaslu Kota Yogyakarta harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemberlakuan kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan program kerja Bawaslu Kota Yogyakarta menjadi terhambat.

Terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, berpengaruh pada anggaran karena untuk menyesuaikan dengan program yang sejalan/mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah.

e. Rencana Kerja tahun 2022

Tabel III.2
Rencana Kerja Divisi Data dan Informasi 2022

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Tempat
1.	Inventarisasi Data sebagai bahan DPB 2022 : <ul style="list-style-type: none">- Data Orang Meninggal- Data Pensiunan TNI/Polri- Data pemilih pemula- Data pernikahan berusia kurang dari 17 Tahun- Sinkronisasi Data dan Save Data	Staf lintas Divisi	Minggu keempat setiap Bulan	Kantor
2.	Kegiatan kearsipan : <ul style="list-style-type: none">- Penataan Arsip Digital- Penataan Arsip Fisik	Staf lintas Divisi	Setiap 6 bulan (Semester)	Kantor
3.	Suport Untuk Publikasi : <ul style="list-style-type: none">- Flyer- Spanduk- Backdrof- Sertifikat	Staf lintas Divisi	Setiap Bulan	Kantor
4.	Peningkatan Kapasitas	Staf lintas Divisi	Setiap Bulan	Kantor

C. Evaluasi dan Rekomendasi

1. Evaluasi

Tahun 2021 masih dalam masa pandemi akibat berjangkitnya wabah *Covid-19* sehingga semua pihak masih dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat tidak terkecuali di lingkungan Bawaslu kota Yogyakarta. Kebijakan pembatasan jam kerja melalui Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) sangat berdampak dalam kinerja.

Pembinaan dan peningkatan kapasitas di masa pandemi dirasa kurang efektif karena terkadang terjadi kendala dalam hal jaringan, sehingga program pembinaan dan peningkatan kapasitas dirasa belum maksimal .

Dukungan anggaran dalam hal peningkatan daya tahan tubuh berupa pemberian vitamin, suplemen dan alat pelindung diri (APD) masih belum maksimal dalam pemenuhan kebutuhan.

2. Rekomendasi

a. Pembinaan

Persiapan memasuki tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai bulan Mei 2022, maka pembinaan dan peningkatan kapasitas lebih di intensifkan di tahun 2022, guna menjadikan jajaran staff yang mampu menyelesaikan tugas dengan target sesuai tahapan.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Tahun 2021 masih dalam masa pandemi akibat berjangkitnya wabah *Covid-19* sehingga semua pihak masih dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat tidak terkecuali di lingkungan Bawaslu kota Yogyakarta. Kebijakan pembatasan jam kerja melalui Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) sangat berdampak dalam kinerja.

Pembinaan dan peningkatan kapasitas di masa pandemi dirasa kurang efektif karena terkadang terjadi kendala dalam hal jaringan, sehingga program pembinaan dan peningkatan kapasitas dirasa belum maksimal .

Dukungan anggaran dalam hal peningkatan daya tahan tubuh berupa pemberian vitamin, suplemen dan alat pelindung diri (APD) masih belum maksimal dalam pemenuhan kebutuhan.

B. Rekomendasi

Persiapan memasuki tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai bulan Mei 2022, maka:

- a. pembinaan dan peningkatan kapasitas lebih di intensifkan di tahun 2022, guna menjadikan jajaran staff yang mampu menyelesaikan tugas dengan target sesuai tahapan.
- b. Anggaran Rapat Dalam Kantor masih perlu ditambah dalam rangka meningkatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas,
- c. Masa pandemi Covid-19 masih ada, maka perlu disediakan anggaran dalam meningkatkan daya tahan tubuh bagi jajaran bawaslu Kota Yogyakarta,
- d. Tenaga unit organisasi pada sekretariat perlu ditambah guna menunjang kinerja dalam memasuki tahapan Pemilu di tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Puji syukur kita panjatkan atas berlimpah rahmat dari Allah SWT yang memampukan kita berkarya dan beraktivitas selama tahun 2021. Berkarya ditengah pandemi covid-19 yang mewabah di Kota Yogyakarta merupakan sebuah tantangan yang harus disikapi dengan kerja cerdas dan tepat.

Penegakan protokoler kesehatan sebagai ikhtiar keselamatan masyarakat menjadi langkah wajib yang harus dilakukan dalam menjalankan program kerja Bawaslu Kota Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan kapasitas internal, mengawasi tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan, membangun kerja sama dengan berbagai pihak dan menjalankan kewajiban sebagai lembaga negara telah dilakukan secara terukur yang berorientasi pada pencapaian penegakan nilai demokrasi oleh Bawaslu Kota Yogyakarta.

Laporan Tahunan Divisi Hukum Tahun 2021 menjadi salah satu bukti yang menggambarkan kinerja dan kreatifitas Bawaslu Kota Yogyakarta ditengah pandemi. Semoga Laporan Tahunan Divisi Hukum Tahun 2021 ini memiliki manfaat dan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan kehidupan demokrasi dari Kota Yogyakarta.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Wasalamualaikum, Wr, Wb.

**Koordinator Divisi Hukum
Bawaslu Kota Yogyakarta**

Tri Agus Inharto, S.H

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode	Judul Gambar	Hal
1.	Gambar 1	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	5
2.	Gambar 2	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	9
3.	Gambar 3	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	11
4.	Gambar 4	Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta	14
5.	Gambar 5	UTRA HULU #1	18
6.	Gambar 6	UTRA HULU #2	18
7.	Gambar 7	UTRA HULU #3	19
8.	Gambar 8	UTRA HULU #4	19
9.	Gambar 9	UTRA HULU #5	19
10.	Gambar 10	UTRA HULU #6	20
11.	Gambar 11	UTRA HULU #7	20

DAFTAR TABEL

No.	Kode	Judul Tabel	Hal
1.	Tabel 1	Program Kerja 2021 Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta	4
2.	Tabel 2	Produk Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2021	4
3.	Tabel 3	Rencana Kerja Hukum TA. 2022	21

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Covid – 19	: Coronavirus Disease 2019
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kordiv	: Koordinator Divisi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
SDM	: Sumber Daya Manusia
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Singkatan	iii
Daftar Isi	iv
Bagian I. Pendahuluan.....	1
Bagian II. Tugas Divisi Hukum	3
Bagian III. Capaian Hukum	4
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Divisi Hukum.....	5
1. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta terkait Persiapan Pembuatan Peraturan Walikota tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanya untuk Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun 2024.....	5
2. Inventarisasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019	8
3. Pemetaan Penyusunan Peraturan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Yogyakarta	11
4. Penyusunan Analis Hukum dan Melaksanakan Diskusi dengan Tema “Analis Hukum Pembentukan dan Kedudukan Gakkumdu”	13
5. DIM Verifikasi Parpol dan Perseorangan Peserta Pemilu dan Pemilihan	15
6. Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu	16
Bagian IV. Rencana Kerja Hukum TA. 2022.....	21
Bagian V. Rekomendasi	22

Bagian I

Pendahuluan

Semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Indonesia yang menganut system hukum civil law, mau tidak mau patuh dan tunduk pada pelaksanaan adagium tersebut. Masyarakat yang dianggap tahu akan hukum ini berimplikasi pada pelaksanaan hukum di masyarakat, terlebih jika ada anggota masyarakat bertindak “*waton ngeyel*” bisa berakibat pada kekacauan hukum di masyarakat luas, melihat keadaan tersebut Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menggelar beberapa kegiatan sebagai bentuk pendidikan hukum kepemiluan/pemilihan masyarakat dan mempersiapkan usulan regulasi kepemiluan/Pilkada yang akan diterapkan di Kota Yogyakarta.

Situasi pandemic covid-19 berpengaruh besar pada ekonomi negara dan kondisi social kemasyarakatan, termasuk pada pendanaan program dan kegiatan Bawaslu Kota Yogyakarta, akan tetapi kondisi tersebut tidak membuat patah arang Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan ketugasan. Sosialisasi hukum, pendidikan politik kepada masyarakat tetap berjalan dengan menyesuaikan keadaan normal baru.

Bergerak dengan karya ditengah pembatasan kegiatan sosial masyarakat akibat penekanan laju covid-19 merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021.

Pemanfaatan dunia daring, digital dan mengurangi tatap muka secara langsung merupakan solusi alternative yang digunakan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program, khususnya program dengan yang menysasar masyarakat umum. Instagram, Youtube dan Web merupakan ruang hubung yang representative antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan masyarakat.

Memfaatkan dunia digital sebagai sarana berbagi informasi, pendidikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait demokrasi menjadi pilihan yang dipandang tepat ditengah suasana pandemic covid-19. Selain itu Bawaslu Kota Yogyakarta juga melangsungkan beberapa kegiatan dengan masyarakat dan pengurus partai politik sebagai bagian tindak lanjut kerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta secara serentak. Mempersiapkan sejak dini dengan sosialisasi regulasi yang tidak hanya sosialisasi Pasal yang tertulis tapi dengan pemaknaan bahasa

keseharian masyarakat merupakan sebuah cara yang dipakai Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun non tahapan 2021 dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat, misalnya program UTRAHULU (Ungkapan Hukum Pemilu).

Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta juga mendorong terciptanya Peraturan Walikota tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Kota Yogyakarta yang selaras dengan kondisi sosial, geografis kota Yogyakarta, dimana dengan adanya Perwal tersebut, pelaksanaan kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye bisa berlangsung dengan baik tanpa terjadi percikan konflik di masyarakat.

Pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai tehnik sosialisasi yang selaras dengan kondisi sosial merupakan salah satu langkah yang diambil Bawaslu Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya kekacauan hukum pelaksanaan Pemilu/Pilkada di Kota Yogyakarta melakukan sekaligus berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Bab II

Tugas Divisi Hukum

Adapun Tugas Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta seperti yang tertera pada Pasal 24 (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi Divisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi:

- a. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;

Bagian III

Capaian Hukum

Program Kerja yang sudah dilaksanakan Divisi hukum Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun non tahapan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Program Kerja 2021 Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta

No	Program Kerja	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	Rapat Biasa	Terlaksana
2	Inventarisasi Peraturan Bupati / Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019	Rapat Biasa	Terlaksana
3	Pemetaan Penyusunan Peraturan Bawaslu Dalam Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Yogyakarta	Rapat Biasa	Terlaksana
4	Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu (UTRA HULU)	Rapat biasa	Terlaksana

Produk Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2021

Tabel 2 : Produk Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Produk Hukum	Keterangan
1	SK PPID Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor : 008/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021	
2	SK Mitigasi Bencana Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor : 009/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021	
3	SK Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor : 010/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021	
4	SK Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Nomor : Nomor : 001/Pp.00.02/K.Yo.05/07/2021	
5	Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor : P-169/HM.07.02/K.YO-05/11/2021 dengan Institut Anti Korupsi (IAK) Nomor : 01/K-01/Y/11/2021	

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Divisi Hukum

1. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Terkait Persiapan Pembuatan Peraturan Walikota Tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Pada Tahun 2024.

Advokasi non litigasi berkaitan dengan pembuatan Perwal tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye. Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Kota Yogyakarta menginventaris permasalahan pada pelaksanaan perwal no 55 tahun 2018. Selain itu juga memaparkan materi-materi, waktu penggunaan perwal yang akan digunakan pada tahun 2024.

Pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tri Agus Inharto, Noor Harsya Aryo Samudro, Muhammad Muslimin, dan Chatarina Putri berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta terkait dengan persiapan Regulasi Kepemiluan dan Pilkada Tahun 2024 di Kota Yogyakarta. Bertemu dengan Nindyo Dewantoro selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta kami disambut baik di ruangnya. Bapak Tri Agus Inharto menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kali ini, menjelang akhir tahun 2021 untuk menjalin komunikasi dengan Bagian Hukum Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Jika berbicara tentang bagian hukum akan membicarakan tentang Peraturan Walikota dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Kepemiluan maupun Pilkada. Jadi



Gambar 1. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, artinya saya pun sempat mempelajari upaya tersebut agar kondusifitas Kota Yogyakarta tetap terjaga artinya penyelenggaraan kampanye tetap aman dan bagaimana pemasangan dan

biasanya di Kota Yogyakarta memang ada Peraturan Walikota, seperti contohnya ketika Pemilu 2019 kemarin ada yang namanya Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang

penertiban alat peraga kampanye juga bisa lebih lancar lagi. Mengingat di tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2019 kemarin, artinya Pemilu masih tarik ulur antara di bulan Februari atau Maret di tahun 2024, sedangkan untuk Pilkada terjadi di Bulan November 2024. Kami melihat kalau dasarnya Perwal itu di tahun 2017 dan 2018 digunakan hanya pada satu momentum baik itu Pilwali ataupun Pemilu. Tetapi karena Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024 akan dilaksanakan serentak, artinya kita juga mendorong bahwasannya untuk perwalnya nanti bisa digunakan baik itu Pemilu maupun Pilkada karena masih di tahun yang sama. Mekanismenya pun kalau di tahun 2019 kemarin saat penyusunan Perwal No 55 hanya berupa draft dan melakukan FGD beberapa kali, kami berharap agar pertemuan siang hari ini bisa menjadi embrio bahwasannya Bawaslu Kota Yogyakarta siap bersinergi dengan Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta untuk membuat perwal lebih memasyarakat, lebih bermanfaat, lebih komprehensif sehingga pemanfaatan untuk warga Yogyakarta lebih baik. Karena bukan apa-apa, pengalaman di Pemilu 2019 bahkan melihat di tahun 2017 bahkan 2014 memang terkait alat peraga kampanye ini menjadi masalah yang cukup serius. Spirit ini yang sebenarnya membuat pembuatan perwal ini harus dikawal, kita tidak ingin selama 3 bulan ujug-ujug langsung jadi. Konteks dinamika di masyarakat tentang alat peraga kampanye ini ngeri-neri sedep. Kemarin ada sekitar 19ribuan lebih alat peraga kampanye di tertibkan di Kota Yogyakarta, artinya terbanyak dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kota Yogyakarta yang wilayahnya hanya kecil tetapi dengan kepadatan yang sangat luar biasa.

Bapak Nindyo menyampaikan bahwa Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta menyambut baik kehadiran teman-teman Bawaslu Kota Yogyakarta terkait dengan produk hukum. Langkah pertama memang nanti kami akan menginventaris dahulu, baik perwal tahun 2018 maupun ada perwal-perwal samping yang beririsan dan nanti akan kami lihat dahulu. Yang jelas memang mungkin perwal di tahun 2018 agak “kesusu”. Jika di tahun 2022 inikan momentumnya agak panjang, sehingga variable apa saja yang kita temui di lapangan dan sedikit menjadi potensi konflik itu bisa kami perbaiki, bisa menjadi bahan diskusi untuk internal kita. Dan kami menyambut baik jika ada kajian akademis terkait dengan perwal tersebut, yang jelas Bagian Hukum juga akan melakukan kajian-kajian sehingga yang diharapkan Pemilu berjalan dengan adil dan damai. Tetapi memang perlu kita sadari bersama kalau teman-teman partai politik itu pintar dalam membaca aturan dan harapannya teman-teman perundang-undangan harus lebih pintar lagi kedepannya. Dibutuhkan diskusi dengan berbagai orang, pihak dan lembaga. Nanti jelas kami sangat membuka diri, kapanpun

Bawaslu Kota Yogyakarta datang ke Bagian Hukum kami siap berkolaborasi. Harapannya produk hukum yang akan digunakan dalam tahun 2024 benar-benar produk yang bisa diandalkan.

Memang benar yang disampaikan Bapak Nindyo jika partai politik memang lebih maju dibandingkan dengan perwal tetapi kebiasaan di Kota Yogyakarta potensi-potensi konflik seperti itu sudah terpetakan sehingga senantiasa berulang kembali. Tetapi dibandingkan dengan kabupaten lain, di Kota Yogyakarta sendiri terdapat wilayah-wilayah (Panembahan, Nyutran) yang menolak pemasangan alat peraga kampanye atas dasar kondusifitas bahkan bisa dikatakan sebagai kearifan local tetapi bisa bertabrakan dengan peraturan yang lain.

Bapak Nindyo menjelaskan bahwa ini justru bersambut karena saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta akan merevisi Perda Reklame karena sudah ada kajian akademi terkait perubahan Perda Reklame. Pada tahun 2022 awal sudah dibahas justru ini akan saling melengkapi, nantinya Perda Reklame akan terwarnai pada tahun 2024. Karena Perda nanti akan ada tindak lanjutnya dan akan kami selaraskan dengan perwal terkait alat peraga kampanye. Karena Perda Reklame selaras dengan Peraturan Walikota terkait pemasangan dan penertiban alat peraga kampanye.

Bapak Muslimin menambahkan bahwa saat penyusunan Perwal di Tahun 2018 justru KPU, apakah memang seperti ini alurnya? Karena KPU memfasilitasi pembahasan perwal tersebut, kebetulan saya dan pak ketua yang hadir dalam pembahasan. Kemudian berikutnya, pembahasan penyusunan perwal tersebut berada pada tahapan kampanye sehingga yang jadi masalah ada anggota kami ditingkat kecamatan, ketika terjadi masalah di lapangan kami tidak mempunyai paham untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dengan adanya komunikasi awal ini kami berharap jajaran kami ditingkat kecamatan akan lebih siap jika perwal ini sudah dibicarakan lebih awal sebelum masanya, dan terakhir perwal di tahun 2018 kemarin hanya mengatur pada saat Pemilu maka kami berharap lagi perwal di tahun yang akan datang akan membawahi aturan di tahun 2024 bisa melingkupi Pemilu maupun Pilkada.

2. Inventarisasi Peraturan Bupati / Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019

Senin, 05 April 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta menghadiri rapat koordinasi terkait inventarisasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Usulan Bawaslu Kota Yogyakarta terkait dengan Inventaris Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah sebagai berikut :

1) Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 23 tahun 2018.

1.1 Kesulitan menertibkan bendera partai politik yang terpasang pada tempat yang dilarang. Problematika yang dihadapi adalah APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Citra diri dalam hal ini (Pasal 1 angka 35) harus memuat nomor urut dan logo Partai untuk Partai Politik, nomor urut dan gambar calon untuk Capres Cawapres dan Calon anggota DPD, sebagai contoh adalah Bendera Partai Politik yang dipasang di jalanan yang hanya memuat logo dan nama Partai Politik saja sehingga keberadaannya tidak masuk sebagai Alat Peraga Kampanye. Rekomendasi dari problematika tersebut unsur citra diri pada APK harus diperjelas, ketika ada lambang dan nama parpol harusnya sudah memenuhi unsure citra diri meskipun tanpa nomor urut partai. Solusi yang dapat dilakukan alat peraga kampanye yang memenuhi unsur citra diri saja yang Bawaslu Kota Yogyakarta tertibkan.

1.2 Jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan eksekusi secara langsung dengan dasar kajian dan upaya pencegahan gangguan ketertiban umum. Problematika yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta beranggapan Komando Penertiban APK ada dibawah Bawaslu Kota Yogyakarta sehingga segala hal yang menyangkut pelanggaran Perwal terkait APK menjadi kewilayahan Bawaslu Kota Yogyakarta. Keadaan ini yang menyulitkan Operasi Penertiban APK karna seringkali Bawaslu Kota Yogyakarta dan Jajarannya harus turun tangan sendiri untuk melakukan penertiban APK, terlebih sempat ada himbuan dari Komandan Satpol PP

Kota Yogyakarta kepada Jajarannya untuk tidak turun langsung menertibkan APK ditengah banyaknya pelanggaran pemasangan APK di kepadatan pemukiman Kota Yogyakarta. Solusi dari problematika tersebut Segala bentuk kajian mengenai penertiban APK oleh Bawaslu Kota Yogyakarta senantiasa dikirimkan ke kantor Satpol PP Kota Yogyakarta, serta Bawaslu bersama jajarannya berkordinasi secara langsung dengan Kepala Kecamatan yang memiliki kewenangan menggerakkan Satpol PP Kecamatan untuk mengeksekusi penertiban APK.

2) Pasal 9 huruf a Perwal No. 55 Tahun 2018

APK dilarang dipasang pada ruas jalan Laksda Adisucipto, Urip Sumoharjo, Jendral Sudirman, Diponegoro, Margo mulya, Malioboro, Margo Utomo, Pangurakan, Kusumanegara, Sultan Agung, Panembahan Senopati dan jalan Ahmad Dahlan, terkait hal tersebut Bawaslu kesulitan melakukan penertiban bagi APK yang dipasang di halaman kantor Partai dan rumah peserta Pemilu yang dipasang di area jalan tersebut. Solusi dari problematika tersebut adalah Bawaslu tetap menertibkan untuk APK yang dipasang pada halaman rumah peserta pemilu tetapi kesusahan untuk yang didepan kantor.

3) Pasal 11 huruf a Perwal No. 55 Tahun 2018

Pemasangan APK wajib memenuhi ketentuan tehnis bahwa gambar dan tulisan tidak boleh bermuatan SARA, harusnya dipertegas dengan kalimat tidak boleh menghina/menjelek jelekkan SARA. Usulan dari Bawaslu Kota Yogyakarta adalah perlu dipertegas dan diperjelas dalam regulasi.

4) Pasal 11 huruf h Perwal No. 55 tahun 2018

Problematika yang dihadapi Bawaslu Kota Yogyakarta Pemasangan APK mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan alat peraga kampanye di tanah persil milik



Gambar 2. Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta

orang pribadi atau badan. Bentuk persetujuan tertulis tersebut tidak memiliki bentuk baku. Solusi yang dilakukan adalah Bawaslu dan jajaran mengecek surat persetujuan tertulis dengan format yang beragam. Rekomendasi dari problematika tersebut Format baku surat persetujuan bisa dijadikan lampiran dalam regulasi.

3. Pemetaan Penyusunan Peraturan Bawaslu Dalam Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Yogyakarta



Gambar 3. Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Kota

Senin, 24 Mei 2021
Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tri Agus Inharto dan Chatarina Putri mengikuti kegiatan Pemetaan Penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang

diselenggarakan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta. Kegiatan dilakukan dalam rangka menyiapkan Perbawaslu untuk pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut tiap-tiap Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk mencermati dan memberikan masukan terhadap 5 sampai 7 pasal Perbawaslu, baik Perbawaslu tentang pengawasan Pemilu maupun Perbawaslu tentang pengawasan Pemilihan.

Usulan Bawaslu Kota Yogyakarta terkait dengan Pemetaan Penyusunan Peraturan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Permasalahan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c berbunyi “dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”. Pengukuran dampak yang begitu luas tidak diatur secara detail bagaimana ukuran maupun cakupannya, terlebih salah satu Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah yang berupa menjanjikan. Usulan dari Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlu diatur secara teknis kedetailan mengenai ukuran dampak dari pelanggaran administrasi TSM.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terdapat dua permasalahan dalam pasal 6 dan pasal 10, yakni pada pasal 6 memastikan pada TPS tidak hanya tidak dibuat di tempat ibadah tetapi TPS sebaiknya tidak diperkenankan dibuat yang berdekatan dengan kantor pemenangan paslon dan/atau kantor partai politik. Usulan dari Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlu diatur pelarangan TPS dibuat yang berdekatan dengan kantor pemenangan paslon dan/atau kantor partai politik.

Pasal 10 bisa ditambahkan memastikan kotak suara tidak terdapat penomoran baik tertulis maupun tertempel, terkait dengan hal tersebut usulan Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlunya aturan untuk tidak adanya penomoran di kotak suara, karena bisa ditafsirkan sebagai bentuk penggiringan opini pemilihan.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Permasalahan terkait hal tersebut Pasal 45 berbunyi, Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tahap pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur.” Dalam Pasal tersebut tidak mengatur tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif. Usulan dari Bawaslu Kota Yogyakarta adalah perlu ditambahkan klausul selain dari ditetapkannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Penyusunan Analis Hukum dan Melaksanakan Diskusi dengan Tema “Analis Hukum Pembentukan dan Kedudukan Gakkumdu”

Pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bapak Tri Agus Inharto, dan Chatarina Putri Dwi Sulistyowati menghadiri rapat koordinasi penyusunan analis hukum dan melaksanakan diskusi dengan tema “Analis Hukum Pembentukan dan Kedudukan Gakkumdu” di Media Centre, Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Muhammad Yasin selaku Kordiv. Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu D.I.Yogyakarta. Peserta rapat terdiri dari Kordiv. yang membidangi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY beserta 1 staf.

Berbagai masukan diberikan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pembentukan dan kedudukan Gakkumdu. Dalam pembahasan tersebut menghasilkan pembahasan sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Gakkumdu. Permasalahan regulasinya adalah Pada tahap penanganan di Gakkumdu (penerimaan, pembahasan pertama dan kedua) Kepolisian dan Kejaksaan terlibat dan melakukan pendampingan. Tetapi pada tahap penyampaian hasil pembahasan kedua (penerusan) ke Kepolisian tidak memerlukan lagi pelaporan di SPKT. Hasil pembahasan kedua (yang terpenuhi syarat formil material atas pasal yang dikenakan) diulangi lagi oleh Kepolisian prosesnya dari awal. Pada intinya Kepolisian dan Kejaksaan sudah dilibatkan sejak awal proses tidak. Rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlu pengaturan dalam peraturan bersama yang mengikat antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan termasuk mekanisme pemberian kewenangan Kepolisian mengeluarkan SP3 dan Kejaksaan mengeluarkan P21, termasuk mengatur penyidikan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan dalam satu rangkaian penanganan Gakkumdu.
- 2) Penanganan Tindak Pidana Pemilu, permasalahan dari isu tersebut adalah Terbatasnya waktu penanganan pidana Pemilu dalam Perbawaslu yang terkadang membutuhkan pembuktian yang lebih kuat (digital forensic). Rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Pengaturan tentang waktu penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan UU 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam peraturan bersama Gakkumdu
- 3) Daya Pemberlakuan Hukum, permasalahan dari isu tersebut adalah Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dinilai membatasi

(melimitasi) proses penanganan itu sendiri yang berakibat antara lain sebagai berikut :

1. Kejaksaan dan Kepolisian lebih berpegang teguh pada peraturannya masing-masing disbanding dengan Perbawaslu
2. Batas waktu penanganan pidana Pemilu tidak responsive terhadap kebutuhan pencarian bukti yang berbentuk digital forensic.

Rekomendasi dari permasalahan tersebut adalah Pembuatan Peraturan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang mengikat anggotanya dalam penanganan pidana Pemilu.

- 4) Masa Kerja Tim Gakkumdu, permasalahan dari isu tersebut adalah Keterlambatan terbentuknya sentra Gakkumdu di Kab/Kota yang biasanya dimulai pada proses tahapan kampanye yang sudah berjalan, karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu karena Sentra Gakkumdu belum terbentuk. Contoh kasus : Banyak ditemukan kasus pemalsuan KTP dukungan di masa pendaftaran peserta Pemilu. Rekomendasi dari masalah tersebut adalah Masa kerja tim Gakkumdu dimulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi penetapan peserta Pemilu sampai dengan pelantikan calon terpilih
- 5) Syarat menjadi Anggota Gakkumdu, permasalahan dari isu tersebut adalah Belum ada aturan yang mengatur Anggota Gakkumdu tidak boleh ada konflik kepentingan dengan Peserta Pemilu/Calon. Rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlunya pengaturan regulasi yang mengatur hal tersebut.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta

5. DIM Verifikasi Parpol dan Peseorangan Peserta Pemilu dan Pemilihan

A. Verifikasi Partai Politik

- 1) Banyak ditemukannya penggunaan fotocopy KTP dengan NIK tidak aktif, fotocopy KTP yang bertempat tinggal diluar Kota Yogyakarta, fotocopy KTP orang meninggal, dan pemalsuan data KTP yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Partai Politik. Analisis hukum dari kasus tersebut adalah bila kita melihat kasus pemalsuan data KTP pada proses pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019, sejatinya sudah memenuhi unsur Pasal 263 KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karean pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Akan tetapi Panwaslu tidak bisa menerapkan Pasal tersebut karna ketidaksyahan prasyarat dalam pendaftaran Parpol hanya sebagai pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan terkait perkara pidana pada penyelenggaraan tahapan Pemilu berlaku UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penerapan Lex specialis derogate legi generali. Usulan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta adalah :
 1. Terkait kasus pemalsuan data KTP pada pendaftaran Parpol, penggunaan UU No. 7 Tahun 2017 dinilai lemah bila dibandingkan dengan penggunaan KUHP. Agar prinsip kepastian hukum terjaga dan adanya efek jera dari pelaku pemalsuan KTP pada pendaftaran Parpol, hendaknya perkara yang sudah diatur dalam KUHP dapat digunakan oleh pengawas Pemilu dengan mengesampingkan asas Lex specialis derogate legi generali bila mana memang hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan, sesuai dengan spirit hukum yang responsive.
 2. Revisi undang-undang Pemilu yang mengatur pemalsuan dan penggunaan KTP yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran partai politik sebagai pidana Pemilu.
- 2) Kasus di Kota Yogyakarta, beberapa alamat kantor calon Partai Peserta Pemilu fiktif (warung burjo, rumah penduduk yang bukan anggota partai apapun. Analisis hukum dari masalah tersebut adalah Penggunaan alamat palsu sebagai kantor calon parta peserta Pemilu dapat diindikasikan sebagai itikad

yang tidak baik. Usulan Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Masuk pada pelanggaran administrasi Pemilu.

- 3) Penggunaan fotocopy KTP ASN sebagai salah satu prasyarat pendaftaran Partai Politik. Analisis hukum dari kasus tersebut adalah Penggunaan fotocopy KTP ASN yang tidak diketahui oleh pemiliknya melanggar pidana umum, karena bukan atas dasar kesadaran sang pemilik KTP. Usulan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Perlu pengaturan sebagai bentuk pidana pemilu dalam revisi undang-undang pidana Pemilu

B. Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu dan Pemilihan

- 1) Banyak ditemukan fotocopy KTP sebagai prasyarat hubungan calon anggota DPD yang digunakan oleh 2 atau 3 calon peserta anggota DPD sebagai bentuk dukungan. Analisis hukum dari masalah tersebut adalah adanya mekanisme kroscek pendukung ganda untuk memilih atau tidak memilih sama sekali dukungan calon peserta anggota DPD. Usulan rekomendasi dari Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Bawaslu akan menindaklanjuti upaya yang dilakukan KPU hasil dari kroscek dukungan.

6. Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu

Kebudayaan merupakan kompleks nilai-nilai dan gagasan manusia terhadap lingkungannya. Kehidupan manusia di suatu tempat selama itu selalu berusaha mengadaptasikan dan melawan keadaan lingkungan. Oleh sebab itu kebudayaan juga merupakan usaha manusia untuk merubah alam lingkungannya. Suatu perubahan kebudayaan, cepat atau lambat sangat tergantung pada manusia sebagai pendukungnya. Perubahan tersebut tergantung pada sikap masyarakat terhadap kebudayaan itu dan bagaimana cara masyarakat menanggapi kebudayaannya. Makin cinta dan merasa kebudayaan itu menjadi miliknya sendiri, makin bertanggung-jawablah mereka terhadap kebudayaan itu. Pendekatan kebudayaan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta dalam memberikan pendidikan, sosialisasi hukum kepemiluan kepada masyarakat.

Ungkapan tradisional atau yang biasa disebut oleh masyarakat Jogja sebagai *Unen-unen* biasa digunakan oleh masyarakat sebagai sastra kiasan yang memiliki nilai filosofi, ajaran dan sikap kritis atas relasi sosial masyarakat yang biasanya disampaikan dengan gaya bercanda namun berbobot. Pada tahun 2021 Divisi

Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu kota Yogyakarta mengangkat ungkapan tradisional sebagai media pembelajaran dan sosialisasi demokrasi, hukum Kepemiluan yang diperuntukkan kepada masyarakat Kota Yogyakarta dengan istilah UTRAHULU yang berarti Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu. Utrahulu sengaja dikemas dalam bentuk flyer digital dengan maksud mudah disebarluaskan kepada masyarakat, baik menggunakan media instagram, twitter, facebook, maupun sebagai status whatsapp yang senantiasa tayang pada hari rabu setiap minggu I (Pertama) dan minggu terakhir pada setiap bulan yang dimulai dari bulan Mei 2021.

Berikut merupakan Flyer digital Utrahulu Bawaslu Kota Yogyakarta.



The flyer features the BAWASLU logo at the top left. The title "UTRA HULU #1" is prominently displayed in orange, with the subtitle "UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU" below it. A yellow box contains the quote: "AJA NGEWAK-EWAKE" and its meaning: "Janganlah bersikap menimbulkan rasa tidak senang bagi orang lain." Below this, a paragraph explains the value of the saying in relation to the 2017 Election Law. At the bottom, a group of four people in traditional attire is shown, with a yellow box stating: "Ungkapan tradisional Jawa 'Aja Ngewak-Ewakake' kontekstual menjawab tantangan jaman. Bangga Budaya Jawa".

Gambar 5 : UTRA HULU #1


Gambar 7 : UTRA HULU #3



The flyer features the BAWASLU logo at the top left. The title "UTRA HULU #4" is prominently displayed in orange, with the subtitle "UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU" below it. A yellow box contains the quote: "Weling wong tuwo, apa sing ana dilakoni lan apa sing durung ana aja diarep-arep, semelehke lan yen wes dadi duwekmu bakal tinemu, yen ora jatahmu, apa meneh kok ngrebut saka wong liya nganggo cara sing ala, ya wae, iku bakal gawe uripmu lara, rekasa lan angkara murka sak jeroning kaluwarga, kabeh iku bakal sirna balik dadi sakmestine". Below this, a paragraph discusses the importance of realistic expectations and ethical behavior. At the bottom, a portrait of Raden Ngabehi Ranggawarsita is shown, with text stating: "Ungkapan Raden Ngabehi Ranggawarsita ini selaras dengan spirit anti politik uang dalam perayaan pesta demokrasi di Indonesia". A yellow box at the bottom left contains the text: "MENOLAK POLITIK UANG".

Gambar 6 : UTRA HULU #2

Gambar 8 : UTRA HULU #4

 BAWASLU
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #5

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Seje Endhas Seje Penggagas"

Berbeda Kepala Berbeda Cara Berpikir.



Falsafah yang melatarbelakangi ungkapan *Seje Endhas Seje Penggagas* ini ialah "musyawarah untuk mufakat". Perbedaan berbagai pendapat dari pelbagai orang haruslah diterima dengan sikap terbuka. Ungkapan ini selaras dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana musyawarah menjadi cara yang dipakai dalam penyelesaian Sengketa.

Gambar 9 : UTRA HULU #5

 BAWASLU
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #6

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Yatna Yuwana, Lena Kena"

Siapa waspada selamat, siapa lengah celaka

Ungkapan ini memperingatkan setiap orang untuk berhati-hati, waspada dan tidak lalai agar prilakunya tidak mencelakakan diri sendiri.



Ungkapan *Yatna Yuwana, Lena Kena* selaras dengan penerapan Pasal 504 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dapat dikenakan pidana.

Gambar 10 : UTRA HULU #6

 BAWASLU
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #7

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Rupak Segarane"

Sempit Lautnya



Ungkapan ini mengandung ajaran agar orang senantiasa mematuhi peraturan atau norma-norma yang telah ditentukan.

Pict. by google

Kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum dalam hal ini hukum yang tertulis, seperti halnya dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, kita berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan, Undang-Undang yang berlaku dalam Penyelenggaraan pesta demokrasi

Gambar 11 : UTRA HULU #7

Bagian IV
Rencana Kerja Divisi Hukum
Bawaslu Kota Yogyakarta TA. 2022

Tabel 3 : Rencana Kerja Hukum TA. 2022

No	Kegiatan	Keterangan
1	Koordinasi Pembuatan Peraturan Wali Kota terkait Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Tahun 2024 dengan Bagian Hukum Kota Yogyakarta.	Tindak lanjut dari tahun 2021 sebagai bagian advokasi non litigasi terkait pembuatan Peraturan Walikota terkait Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Tahun 2024
2	Bedah Regulasi Kepemiluan	Penguatan pemahaman hukum internal Bawaslu Kota Yogyakarta
3	Bedah Regulasi Penanganan Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa	Penguatan pemahaman hukum terkait dengan Penanganan Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa internal Bawaslu Kota Yogyakarta
4	Sosialisasi Produk Hukum	Pemanfaatan media digital sebagai sarana pendidikan politik masyarakat (SiDemNesia, UTRA HULU)
5	Bedah Regulasi bersama Kemenkumham DIY	Penguatan pemahaman hukum internal Bawaslu Kota Yogyakarta

Bagian V

Rekomendasi

Dalam melakukan ketugasan dengan berbagai capaian yang didapatkan pada tahun 2021 maka dapat disimpulkan kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program kerja melakukan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi dan badan pemerintah untuk mengembangkan *program low budget* pada tahun anggaran 2021 sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
3. Bawaslu Kota Yogyakarta telah melakukan peningkatan kapasitas internal jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta maupun sosialisasi dan pendidikan tentang Hukum Kepemiluan.

Capaian Program kerja Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2022 akan lebih menguatkan terwujudnya Visi besar Bawaslu RI dengan melakukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Adanya penambahan SDM sebagai Staff Divisi Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta.
2. Peningkatan dana untuk kegiatan program kerja mengingat tahapan Pemilu dan Pilkada sudah harus dimulai pada tahun 2022.
3. Peningkatan kapasitas pengetahuan Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta dalam persiapan pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Puji syukur kita panjatkan atas berlimpah rahmat dari Allah SWT yang memampukan kita berkarya dan beraktivitas selama tahun 2021. Berkarya ditengah pandemi covid-19 yang mewabah di Kota Yogyakarta merupakan sebuah tantangan yang harus disikapi dengan kerja cerdas dan tepat.

Penegakan protokoler kesehatan sebagai ikhtiar keselamatan masyarakat menjadi langkah wajib yang harus dilakukan dalam menjalankan program kerja Bawaslu Kota Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan kapasitas internal, mengawasi tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan, membangun kerja sama dengan berbagai pihak dan menjalankan kewajiban sebagai lembaga negara telah dilakukan secara terukur yang berorientasi pada pencapaian penegakan nilai demokrasi oleh Bawaslu Kota Yogyakarta.

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021 menjadi salah satu bukti yang menggambarkan kinerja dan kreatifitas Bawaslu Kota Yogyakarta ditengah pandemi. Semoga Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021 ini memiliki manfaat dan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan kehidupan demokrasi dari Kota Yogyakarta.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Wasalamualaikum, Wr, Wb.

**Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kota Yogyakarta**

Tri Agus Inharto, S.H

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode	Judul Gambar	Hal
1.	Gambar 1	Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat	11
2.	Gambar 2	Supervisi Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY	12
3.	Gambar 3	Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa	13
4.	Gambar 4	Supervisi Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY	14
5.	Gambar 5	Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa	15
6.	Gambar 6	Pendidikan Politik Bagi Kader Politik	16
7.	Gambar 7	Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa	20
8.	Gambar 8	Simulasi Kegiatan Penerimaan Permohonan Sengketa	21
9.	Gambar 9	Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa	23
10.	Gambar 10	Film Sosialisasi "GETUN"	24
11.	Gambar 11	UTRA HULU #1	26
12.	Gambar 12	UTRA HULU #2	26
13.	Gambar 13	UTRA HULU #3	27
14.	Gambar 14	UTRA HULU #4	27
15.	Gambar 15	UTRA HULU #5	28
16.	Gambar 16	UTRA HULU #6	28
17.	Gambar 17	UTRA HULU #7	28

Daftar Singkatan

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Covid – 19	: Coronavirus Disease 2019
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kordiv	: Koordinator Divisi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPS	: Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Singkatan	iii
Daftar Isi	iv
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Latar Belakang.....	4
D. Maksud dan Tujuan.....	5
E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Div. Penyelesaian Sengketa	7
1. Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat	7
2. Supervisi terkait Penguatan dan Penjaringan Masukan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa pada Pemilu/Pemilihan	8
3. Rapat Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas Div. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab/Kota Se-DIY.....	9
4. Supervisi terkait Penguatan dan Penjaringan Masukan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa terkait Objek dan Subjek pada Pemilu/Pemilihan	10
5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Masukan terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa pada Pemilu/Pemilihan	11
6. Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik se-Kota Yogyakarta.....	12
7. Rapat terkait Penyusunan Laporan Kinerja Divisi Semester I Penyelesaian Sengketa	16
8. Kegiatan Simulasi Penerimaan Permohonan Sengketa Pemilu/Pemilihan.....	17
9. Rapat terkait Penyusunan Laporan Semester II dan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa	22
10. Film Sosialisasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 “GETUN”	23
11. Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu	24
F. Evaluasi	29
G. Rekomendasi.....	30

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberi ruang keadilan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan yang merasa dirugikan atau mendapat ketidak-adilan dari sebuah keputusan KPU atau yang berasal atas aktivitas Peserta Pemilu/Pemilihan lainnya.

Peserta Pemilu berhak mengajukan sengketa kepada Bawaslu apabila merasa dirugikan atas Keputusan/Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut sebagai Sengketa Proses Pemilu.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat 2 (dua) jenis sengketa, meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan.

Consensus atau lebih dikenal sebagai kesepakatan merupakan sebuah hasil yang diharapkan pada upaya penyelesaian sengketa baik dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pada Pemilu maupun penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme musyawarah pada Pilkada, akan tetapi bila tidak ditemukannya kemufakatan/kesepakatan oleh kedua belah Pihak yang bersengketa maka Bawaslu akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi dalam Pemilu dan musyawarah secara terbuka dalam Pilkada.

Penyelesaian sengketa antar Peserta dalam pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melalui mekanisme penyelesaian acara cepat dimana waktu penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Panwaslu Kecamatan.

Menguatkan pengetahuan dan melatih kesiapan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan penyelesaian sengketa merupakan sebuah kebutuhan yang disadari sepenuhnya oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, mengingat Bawaslu Kota Yogyakarta tidak memiliki pengalaman

melakukan penyelesaian sengketa karna pada tahapan Pemilu tahun 2019 tidak ada Peserta Pemilu yang mengajukan sengketa di Bawaslu Kota Yogyakarta, selain itu Bawaslu Kota Yogyakarta juga menyadari sepenuhnya keberadaan mekanisme penyelesaian cepat dalam penyelesaian sengketa antar peserta merupakan sebuah solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta dimana konflik antar pendukung terjadi dilatarbelakangi permasalahan administratif tahapan Pemilu/Pemilihan.

Pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai tehnik sosialisasi yang selaras dengan kondisi sosial merupakan langkah yang diambil Bawaslu Kota Yogyakarta dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya sengketa Pemilu/Pemilihan sekaligus berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan laporan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan

juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat lembaga, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu;

4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Petunjuk teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2017;
8. Keputusan Bawaslu Nomor 0419/KBawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3274/PS.00.00/K1/12/2021 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Tahun 2021

C. Latar Belakang

Situasi pandemic covid-19 berpengaruh besar pada ekonomi negara dan kondisi social kemasyarakatan, termasuk pada pendanaan program dan kegiatan Bawaslu Kota Yogyakarta, akan tetapi kondisi tersebut tidak membuat patah arang Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan ketugasan. Sosialisasi hukum, pendidikan politik kepada masyarakat tetap berjalan dengan menyesuaikan keadaan normal baru.

Bergerak dengan karya ditengah pembatasan kegiatan sosial masyarakat akibat penekanan laju covid-19 merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021.

Pemanfaatan dunia daring, digital dan mengurangi tatap muka secara langsung merupakan solusi alternative yang digunakan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program, khususnya program dengan yang menysasar masyarakat umum. Instagram, Youtube dan Web merupakan ruang hubung yang representative antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan masyarakat.

“Tontonan iku tuntunan” yang bisa diartikan tontonan adalah tuntunan, merupakan sebuah filosofi Jawa yang dijadikan spirit Bawaslu Kota Yogyakarta dalam pembuatan materi setiap karya film/kegiatan yang ditayangkan melalui beragam media Bawaslu Kota Yogyakarta.

Memfaatkan dunia digital sebagai sarana berbagi informasi, pendidikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait demokrasi menjadi pilihan yang dipandang tepat ditengah suasana pandemic covid-19. Selain itu Bawaslu Kota Yogyakarta juga melangsungkan beberapa kegiatan dengan masyarakat dan pengurus partai politik sebagai bagian tindak lanjut kerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran Program sebesar RP. 1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan program selama satu tahun, baik kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal.

D. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Maksud dibuatnya laporan Divisi Penyelesaian Sengketa adalah untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan program kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa pada tahun 2021.
2. Penyusunan Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa mempunyai ruang lingkup hasil kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa yang dilakukan pada Tahun 2021 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang disesuaikan dengan tugas dan wewenang dalam melakukan penyelesaian sengketa proses. Meskipun Tahun 2021 tanpa ada tahapan Pemilu maupun Pemilihan.
3. Memenuhi perintah undang-undang dengan membuat laporan kinerja divisi untuk dapat diketahui oleh publik.

b. Tujuan

1. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Undang-Undang atas amanat yang diberikan untuk melakukan ketugasan Divisi Penyelesaian Sengketa.
2. Memberikan gambaran umum hasil kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa pada Tahun 2021 dan untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap kesiapan melaksanakan tugas untuk penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan umum serentak Tahun 2024.
4. Sebagai acuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah pelaksanaan program di masa pandemi covid-19 terkait ketugasan Divisi Penyelesaian Sengketa.

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa

1. Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat Se-Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat Se-Kota Yogyakarta di Ruang Utama Atas (BIMA) Komplek Balaikota Yogyakarta yang diikuti oleh Ketua Kampung Se-Kota Yogyakarta. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto dan Ketua Komisi A



Gambar 1 : Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat

DPRD Kota Yogyakarta, Yustinus Kelik Mulyono. Tri Agus Inharto menyampaikan materi tentang Politik Bersih Menghasilkan Pemerintahan Yang Bersih yang dimana pendidikan politik sangat penting. Partai Politik harus bisa mengontrol tentang politik uang, ujaran kebencian dan berita bohong sehingga tidak terjadi istilah membeli kucing dalam karung. Saya yakin kalau kita berbicara Kota Yogyakarta, kita masih punya peluang ada KPU, Kesbangpol dan Bawaslu sendiri yang juga turut andil dalam pentingnya pendidikan politik ini. Diakhir acara Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan pesan-pesan kepada para Ketua Kampung Demokrasi tercederai oleh politik uang, dan hari ini kita bisa bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang akan senantiasa utuh dan satu!

2. Supervisi terkait Penguatan dan Penjaringan Masukan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa pada Pemilu/Pilkada.

Supervisi Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu D.I.Yogyakarta dilakukan pada 23 April 2021 untuk meminta masukan dari Bawaslu Kota Yogyakarta terkait rekonstruksi Kerangka Hukum. Bawaslu RI sedang menyusun kertas posisi untuk menjalankan kewenangan (Evaluasi dan catatan kritis). Karena hasil regulasi belum tentu cocok dengan kondisi di lapangan, maka Penyelesaian Sengketa sebagai upaya alternative ketika ada yang dirugikan. Masukan dari Bawaslu



Kota Yogyakarta antara lain :

a) Tri Agus Inharto : Sengketa cepat menjadi harapan dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta ditengah seringnya pertikaian antar pendukung Parpol dan Paslon. Kami memiliki harapan terkait regulasi sengketa pada Pemilu dan Pilkada karena waktunya bersamaan, maka dibuat satu model

Gambar 2 : Supervisi Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY

b) Muhammad Muslimin : Kewenangan Bawaslu diperkuat dan semoga Bawaslu RI berkenan melakukan perbaikan regulasi.

- c) Noor Harsya : Praktek pengetahuan hukum SDM Bawaslu Kota Yogyakarta tentang pengetahuan sengketa perlu ditingkatkan.

3. Rapat Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas Div. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab/Kota Se DIY.

Rapat bertujuan untuk membuat rencana dan hal-hal apa yang diperlukan dalam peningkatan kapasitas dan perencanaan sesuai DIPA pada 28 April 2021.

Rencana kegiatan Bawaslu Kota Yogyakarta :

- a) Simulasi Penyelesaian Sengketa Cepat
- b) Video Penyelesaian Sengketa
- c) Pelatihan Penyelesaian Sengketa dengan regulasi baru



Gambar 3 : Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian

Rencana Program kerja yang akan dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu se-DIY antara lain sebagai berikut:

- a) Pelatihan pembuatan risalah sidang (Bawaslu Kab. Bantul)
- b) Pelatihan pembuatan notulensi (Bawaslu Kab. Sleman)
- c) Pelatihan menjadi majelis sidang (Bawaslu Kab. Gunungkidul)
- d) Penyusunan Putusan, Teknik Legal Drafting (Putusan dan tata bahasa) (Bawaslu Kab. Kulon Progo)
- e) Pembuatan Film Sosialisasi Penyelesaian Sengketa (Bawaslu Kota Yogyakarta)
- f) Simulasi Sengketa Acara Cepat (Bawaslu D.I.Yogyakarta)

Pada rapat tersebut ditemukan adanya pemahaman yang sama terkait Sengketa Antar Peserta dan tingkat pemahamannya yang

rendah. Dan harus ada peningkatan diri untuk menyelesaikan sengketa cepat. Harapannya semua staf bisa melakukan sengketa cepat.

4. Supervisi terkait Penguatan dan Penjaringan Masukan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa terkait Objek dan Subjek pada Pemilu/Pemilihan.



Pada 04 Mei 2021 telah dilangsungkan Supervisi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu D.I.Yogyakarta terkait dengan penjaringan masukan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa terkait objek dan subjek,

Gambar 4 : Supervisi Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY dengan harapan regulasi sejalan dengan konteks.

Objek dalam Sengketa Pemilihan Umum bersumber dari Keputusan KPU baik yang berupa Surat Keputusan dan Berita Acara. Subjek yang menjadi perwakilan Peserta Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa haruslah memiliki surat mandat. Surat mandat harus sama dengan orang yang diberi mandat. Orang yang diberi mandate

memiliki kedudukan yang tepat harus nyambung dalam setiap proses mediasi, tidak diperkenankan mediasi yang dilakukan lebih dari sekali dan dihadiri oleh orang yang berbeda.

5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Masukan terhadap Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa pada Pemilu/Pemilihan.

Pada 06 Mei 2021 bertempat di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta turut serta dalam rapat kordinasi dengan tujuan melakukan mitigasi persoalan-persoalan penyelesaian sengketa kedepan, menghindari potensi permasalahan Penyelesaian Sengketa serta menindaklanjuti hasil penjaringan



masukan dari Bawaslu Kab/Kota se-D.I.Yogyakarta terhadap rekonstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa pada Pemilu/Pemilihan.

Pada Pemilu 2019 Putusan ditingkat Kabupaten tidak sesuai dengan regulasi, tidak ada keselarasan antar regulasi satu dengan yang lain. Undang-undang Nomor 6 Tahun

2020 menyebutkan bahwa penanggungjawab akhir adalah Bawaslu RI

Gambar 5 : Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa

6. Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik se-Kota Yogyakarta



Gambar 6 : Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik

Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik se-Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari kerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh Kader Partai Politik se-Kota Yogyakarta. Bertempat di Rumah Makan Bale Kanoman, Umbulharjo, Yogyakarta pada 14 Juli

2021, dengan materi yang disampaikan terkait dengan Problematika dan Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Banyak problematika dalam Pemilu dan Pemilihan di masa pandemic covid-19 seperti saat ini, sebagai pengawas banyak sekali tantangan yang harus dihadapi.

Problematika Pemilu, antara lain :

- a. Adanya perubahan undang-undang saat proses persiapan pemilu sudah dilakukan.
- b. Adanya perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu.
- c. Persoalan pemutakhiran data pemilih.
- d. Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan metode pemungutan suara berupa 1 surat suara untuk 1 jenis pemilihan, sehingga timbul permasalahan dalam pengadaan dan distribusi logistik, kerumitan yang dialami oleh pemilih, beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan suara dll;
- e. Pemilih lebih berorientasi pada Pilpres daripada Pileg. Ini terbukti dengan banyaknya surat suara tidak sah pada Pileg dibandingkan Pilpres.

- f. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilu, sehingga tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- g. Penggunaan sistem informasi (seperti SIPOL) yang tidak didukung oleh kemampuan yang memadai sehingga merugikan parpol calon peserta pemilu.
- h. Perbedaan pandangan penyelenggara pemilu terkait dengan syarat calon yang mantan terpidana.

Problematika Pemilihan, antara lain :

- a. Pemilihan dilaksanakan dalam kondisi pandemi, sehingga mengubah beberapa pola penyelenggaraan pemilihan (seperti tata cara pendaftaran paslon, metode kampanye, dll).
- b. Banyak penyelenggara pemilihan dan kandidat terinfeksi covid-19, bahkan diantara menyebabkan meninggal, meskipun tidak sampai menciptakan kluster penyebaran baru, namun hal tersebut berdampak pada proses penyelenggaraan.
- c. Adanya perbedaan pengaturan kelembagaan penyelenggara pada UU 7/2017 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu dengan UU 1/2015 yang mengatur teknis penyelenggaraan Pemilihan (kasus pengawas tingkat kabupaten/kota).
- d. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilihan, sehingga tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- e. Singkatnya batas waktu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu.
- f. Adanya perbedaan pandangan antar penyelenggara pemilu terkait dengan syarat calon bagi mantan terpidana/narapidana.
- g. Persoalan pemutakhiran data pemilih, ini dapat dilihat dari beberapa Putusan MK yang memerintahkan PSU akibat masalah DPT (seperti kasus Pilgub Jambi dan Pibup Nabire).

Potensi permasalahan Pemilu Serentak 2024 adalah :

- a. Pandemi covid-19 masih berlangsung, bahkan semakin meningkat, mengingat banyak ditemukan varian virus baru
- b. Adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilihan, hal ini akan membingungkan pencari keadilan
- c. Beban kerja penyelenggara pemilu tinggi, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Ini dapat berdampak pada keengganan masyarakat untuk menjadi penyelenggara
- d. Pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mengingat banyaknya surat suara
- e. Adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara Pemilu dan Pemilihan, ini akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah
- f. Pemutakhiran data pemilih akan menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya, karena penyelenggaraan waktunya sangat berdekatan
- g. Penyelenggara adhoc pada Pemilu apakah akan secara otomatis menjadi penyelenggara Pemilihan? Jika tidak, maka membutuhkan waktu dan anggaran untuk melakukan rekrutmen yang berbeda

Tantangan Pengawasan :

- a. Mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang memungkinkan memberi kemudahan bagi pemilih serta kemudahan pengadministrasian bagi penyelenggara pemilu.
- b. Mendorong adanya harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan penegakan hukum.
- c. Mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem informasi dalam setiap proses pengawasan, ini penting

dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan.

- d. Mengingat adanya pergantian anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota saat proses persiapan Pemilu serentak 2024, maka proses dilakukan secara cepat dan memprioritaskan individu yang memiliki pengalaman kerja pengawasan.
- e. Menyiapkan atau merekrut pengawas pemilu *ad hoc* (tingkat kecamatan dan desa/kelurahan) dalam satu proses untuk kerja Pemilu sekaligus Pemilihan.
- f. Meningkatkan pelayanan, profesionalitas, dan tertib administrasi dalam penyelesaian sengketa pemilu maupun penanganan pelanggaran pemilu.

7. Rapat terkait Penyusunan Laporan Kinerja Divisi Semester I Penyelesaian Sengketa



Gambar 7 : Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa

antara lain, SDM Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta belum siap untuk menangani proses sengketa dan penanganan pelanggaran. Dalam bulan Oktober-Desember kami akan mengejar

Rapat terkait penyusunan Laporan Kinerja Divisi Semester I Penyelesaian Sengketa dilakukan di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta pada 08 Oktober 2021. Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan poin-poin penting terkait dengan kinerja divisi Penyelesaian Sengketa

program kerja sengketa dan akan membuat simulasi penyelesaian sengketa. Menggunakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Bawaslu Kota Yogyakarta akan membuat film sosialisasi berkaitan dengan sengketa. Akan membuat zoom meeting di bulan November dan membuat media untuk sosialisasi sengketa. Anggaran sebesar Rp 1.800.000 harus dipergunakan dengan betul. Format laporan sama dengan laporan sebelumnya yaitu Pembukaan – Kesimpulan – Penutup – Rekomendasi.

8. Kegiatan Simulasi Penerimaan Permohonan Sengketa Pemilu/Pemilihan

Pada 18 November 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta berlangsung rapat koordinasi terkait dengan simulasi

penerimaan permohonan sengketa antar peserta. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta, BPP Bawaslu Kota Yogyakarta, Staf



Gambar 8 : Simulasi Kegiatan Penerimaan Permohonan Sengketa Teknis dan Pendukung Bawaslu Kota Yogyakarta, serta hadir sebagai Narasumber Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta, Sutrisnowati. Dalam rapat kali ini membahas tentang bagaimana alur dan cara penerimaan permohonan sengketa antar peserta, dimulai dengan membahas Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu hingga pada simulasi penerimaan sengketa yang diperagakan dari tata cara

Satpam menerima tamu hingga proses penerimaan laporan dengan berbagai situasi yang kemungkinan terjadi seperti, Pemohon yang bersikukuh ingin bertemu dengan Komisioner dan situasi Pemohon yang emosi dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa. Hasil evaluasi simulasi penerimaan sengketa yang dilaksanakan Bawaslu Kota Yogyakarta terdapat kesimpulan yang antara lain sebagai berikut:

1. SDM Bawaslu Kota Yogyakarta masih gagap dalam melakukan penerimaan sengketa.
2. Penguasaan materi tentang penerimaan sengketa belum menjadi sebuah pengetahuan yang merata diantara SDM Bawaslu Kota Yogyakarta.
3. Peningkatan kapasitas tentang penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendasar.

9. Rapat terkait Penyusunan Laporan Semester II dan Laporan Akhir Div. Penyelesaian Sengketa

Rapat dalam rangka Pembahasan Penyusunan Laporan Semester II dan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dilakukan di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta pada 20 Desember 2021. Rapat dipimpin oleh Kordiv. Penyelesaian Sengketa, Sutrisnowati dan dihadiri oleh Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota dan 1 staf yang membidangnya.

Sutrisnowati menyebutkan bahwa belum ada format khusus yang digunakan dalam pembuatan laporan semester maupun laporan akhir. Laporan digunakan sebagai pertanggungjawaban laporan kinerja yang sudah dilakukan selama satu tahun. Laporan satu tahun menyesuaikan amanah undang-undang. Selanjutnya, Sutrisnowati menambahkan bahwa sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) akan dimulai tahun depan untuk masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

Karena belum ada format khusus dalam pembuatan laporan, Sutrisnowati memutuskan laporan semester disesuaikan dengan format laporan sebelumnya. Pembahasan berikutnya adalah merevisi format laporan sebelumnya dengan catatan sebagai berikut :

1. Judul : Laporan Semester II Penyelesaian Sengketa
2. Kata Pengantar yang akan ditandatangani oleh Kordiv. Penyelesaian Sengketa bukan oleh Ketua
3. Tim Penyusun akan dihilangkan
4. Gambaran umum penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa diisi dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama satu tahun
5. Bab 3 diisi dengan Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

Deadline pengumpulan laporan pada Januari pertengahan atau sekitar tanggal 15 – 16 Januari 2022.

Sebelum menutup rapat, Sutrisnowati menambahkan bahwa sekarang semua system serba online, pengadilan atau putusan pun akan diadakan secara online seperti yang sudah dilakukan DKPP tetapi kita sudah mempunyai modal dengan SIPS.



Gambar 9 : Rapat Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa

10. Film Sosialisasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 “GETUN”

Bawaslu Kota Yogyakarta melihat peran strategis mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta yang tepat digunakan dan

menjadi bagian yang menjawab permasalahan sosiologis masyarakat Kota Yogyakarta yang rawan konflik karena permasalahan administrasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur penyelesaian sengketa cepat dengan musyawarah terkait sengketa antar Peserta dipandang sebagai restoratif justice yang memiliki potensi besar dalam meminimalisir konflik di masyarakat.

Berdasar hal tersebut Bawaslu Kota Yogyakarta pada Desember 2021 membuat sebuah karya film monolog dengan tujuan mensosialisasikan mekanisme sengketa antar Peserta yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, sekaligus melakukan upaya pencegahan akan timbulnya kericuhan dan tindakan main hakim sendiri para simpatisan/Peserta dalam menyikapi tabrakan kepentingan pada tahapan Pemilihan.

Film yang berceritakan tentang suami yang ditinggal istrinya, karena sang suami hanya memikirkan egonya sendiri. Sang suami menghajar orang yang sudah menutupi gambar calon kepala daerah dukungannya, sedangkan sang istri sudah memberitahukan sejak awal bahwa semua sudah ada yang mengatur dan meminta menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu. Film “GETUN”



Gambar 10 : Film Sosialisasi “GETUN”

tayang di akun youtube milik Bawaslu Kota Yogyakarta pada 30 Desember 2021 dengan link <https://youtu.be/XP-a-76hyfQ>

11. Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu

Kebudayaan merupakan kompleks nilai-nilai dan gagasan manusia terhadap lingkungannya. Kehidupan manusia di suatu tempat selama itu selalu berusaha mengadaptasikan dan melawan keadaan lingkungan. Oleh sebab itu kebudayaan juga merupakan usaha manusia untuk merubah alam lingkungannya. Suatu perubahan kebudayaan, cepat atau lambat sangat tergantung pada manusia sebagai pendukungnya. Perubahan tersebut tergantung pada sikap masyarakat terhadap kebudayaan itu dan bagaimana cara masyarakat menanggapi kebudayaannya. Makin cinta dan merasa kebudayaan itu menjadi miliknya sendiri, makin bertanggung-jawablah mereka terhadap kebudayaan itu. Pendekatan kebudayaan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta dalam memberikan pendidikan, sosialisasi hukum kepemiluan kepada masyarakat.

Ungkapan tradisional atau yang biasa disebut oleh masyarakat Jogja sebagai *Unen-unen* biasa digunakan oleh masyarakat sebagai sastra kiasan yang memiliki nilai filosofi, ajaran dan sikap kritis atas relasi sosial masyarakat yang biasanya disampaikan dengan gaya bercanda namun berbobot. Pada tahun 2021 Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu kota Yogyakarta mengangkat ungkapan tradisional sebagai media pembelajaran dan sosialisasi demokrasi, hukum Kepemiluan yang diperuntukkan kepada masyarakat Kota Yogyakarta dengan istilah UTRAHULU yang berarti Ungkapan Tradisional Hukum Pemilu. Utrahulu sengaja dikemas dalam bentuk flyer digital dengan maksud mudah disebarluaskan kepada masyarakat, baik menggunakan media instagram, twitter, facebook, maupun sebagai status whatsapp yang

senantiasa tayang pada hari rabu setiap minggu I (Pertama) dan minggu terakhir pada setiap bulan yang dimulai dari bulan Mei 2021. Berikut merupakan Flyer digital Utrahulu Bawaslu Kota Yogyakarta.



The flyer features the BAWASLU logo at the top left. The title "UTRA HULU #1" is prominently displayed in orange, with the subtitle "UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU" below it. A yellow box contains the title "**AJA NGEWAK-EWAKE**" and the text "Janganlah bersikap menimbulkan rasa tidak senang bagi orang lain." Below this, a paragraph explains the value of the saying in the context of the 2017 Election Law. A yellow callout box at the bottom left provides a contextualized explanation of the saying. The bottom of the flyer shows a group of five people in traditional and modern attire.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN URUSAN
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #1
UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"AJA NGEWAK-EWAKE"
Janganlah bersikap menimbulkan rasa tidak senang bagi orang lain.

Ungkapan ini mengandung nilai ajaran, agar orang bertindak dan bersikap wajar. Kewajaran dapat menjamin terpeliharanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan didalam hidup bermasyarakat. Pada Pasal 280 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengemukakan "Pelarangan tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau Peserta Pemilu lainnya dalam kegiatan kampanye."

Ungkapan tradisional Jawa "Aja Ngewak-Ewakake" kontekstual menjawab tantangan jaman. Bangga Budaya Jawa

Gambar 11 : UTRA HULU #1



The flyer features the BAWASLU logo at the top left. The title "UTRA HULU #2" is prominently displayed in orange, with the subtitle "UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU" below it. A yellow box contains the title "**Ana Rembug Becik Dirembug**" and the text "Ada masalah lebih baik dimusyawarahkan." Below this, a paragraph explains that mutual agreement is a good way to solve problems, referencing the 2020 Election Dispute Resolution Law. The bottom of the flyer shows a group of five people in traditional and modern attire.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN URUSAN
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #2
UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Ana Rembug Becik Dirembug"
Ada masalah lebih baik dimusyawarahkan.

Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah cara yang baik untuk memecahkan persoalan. Hal ini selaras dengan bentuk penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, dimana salah satu tahapannya mempertemukan Pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Gambar 12 : UTRA HULU #2

UTRA HULU #3

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Emban Cindhe Emban Siladan"

Pilih kasih atau tidak adil antara satu dengan yang lainnya.

Sesuai dengan Pasal 3 huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu (Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam melaksanakan tugasannya harus memegang teguh prinsip **ADIL**.

Penyelenggara Pemilu dalam melakukan tugasannya tidak boleh "*Emban Cindhe Emban Siladan*" yang artinya, pilih kasih atau tidak adil antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 13 : UTRA HULU #3

UTRA HULU #4

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Weling wong tuwo, apa sing ana dilakoni lan apa sing durung ana aja diarep-arep, semelehke lan yen wes dadi duwekmu bakal tinemu, yen ora jatahmu, apa meneh kok ngrebut saka wong liya nganggo cara sing ala, ya wae, iku bakal gawe uripmu lara, rekasa lan angkara murka sak jeroning kaluwarga, kabeh iku bakal sirna balik dadi sakmestine"


Petuah orang tua, jalanilah apa yang ada didepan mata dan jangan terlalu berharap lebih untuk yang belum ada. Kalau memang milikmu pasti akan ketemu, kalau bukan jatahmu, apalagi sampai merebut milik orang memakai cara tidak baik, itu akan membuat hidupmu merana, sengsara dan angkara murka. Semua itu akan sirna kembali ke asalnya.

Ungkapan Raden Ngabehi Ranggawarsita ini selaras dengan spirit anti politik uang dalam perayaan pesta demokrasi di Indonesia



**MENOLAK POLITIK UANG
SEJAK DALAM PIKIRAN!**

Gambar 14 : UTRA HULU #4

 **BAWASLU**
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #5

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Seje Endhas Seje Penggagas"

Berbeda Kepala Berbeda Cara Berpikir.



Falsafah yang melatarbelakangi ungkapan *Seje Endhas Seje Penggagas* ini ialah "musyawarah untuk mufakat". Perbedaan berbagai pendapat dari pelbagai orang haruslah diterima dengan sikap terbuka. Ungkapan ini selaras dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana musyawarah menjadi cara yang dipakai dalam penyelesaian Sengketa.

Gambar 15 : UTRA HULU #5

 **BAWASLU**
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #6

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Yatna Yuwana, Lena Kena"

Siapa waspada selamat, siapa lengoh celaka

Ungkapan ini memperingatkan setiap orang untuk berhati-hati, waspada dan tidak lalai agar prilakunya tidak mencelakakan diri sendiri.



Ungkapan *Yatna Yuwana, Lena Kena* selaras dengan penerapan Pasal 504 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya benda, acara pemungutan dan penghitungan suara derivateu sertifikat hasil penghitungan suara dapat dikenakan pidana.

Gambar 16 : UTRA HULU #6

 **BAWASLU**
KOTA YOGYAKARTA

UTRA HULU #7

UNGKAPAN TRADISIONAL HUKUM PEMILU

"Rupak Segarane"

Sempit Lautnya



Ungkapan ini mengandung ajaran agar orang senantiasa mematuhi peraturan atau norma-norma yang telah ditentukan.

Kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum dalam hal ini hukum yang tertulis, seperti halnya dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, kita berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan, Undang-Undang yang berlaku dalam Penyelenggaraan pesta demokrasi

Gambar 17 : UTRA HULU #7

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 didukung oleh beberapa faktor yang antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapatnya dana stimulus program Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021.
- b. Jaringan kerjasama terbangun luas antara Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta dengan kelompok Seniman Yogyakarta dan Bakesbangpol Kota Yogyakarta,
- c. Terbangunnya komunikasi yang sehat antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan KPU Kota Yogyakarta dan Partai Politik di Kota Yogyakarta.

2. Tantangan dan Hambatan

Beberapa faktor yang dinilai menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam pelaksanaan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

- a. Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta hanya berjumlah 1 (satu) orang yang juga menjabat sebagai Staf Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
- b. Anggaran program yang rendah.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai kantor Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melakukan sidang terbuka atau adjudikasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, seperti, tidak adanya ruang sidang maupun perlengkapan penyelenggaraan penyelesaian sengketa, bilapun ada perlengkapan seperti alat perekam, handycam, kamera dan laptop menjadi alat yang dimanfaatkan bersama oleh Divisi Penanganan Pelanggaran maupun Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, Hubungan Antar Lembaga (PHHL).

G. Rekomendasi

Dalam melakukan ketugasan dengan berbagai capaian yang didapatkan pada tahun 2021 maka dapat disimpulkan kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program kerja melakukan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi dan badan pemerintah untuk mengembangkan *program low budget* pada tahun anggaran 2021 sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
3. Bawaslu Kota Yogyakarta telah melakukan peningkatan kapasitas internal jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta maupun sosialisasi dan pendidikan tentang Penyelesaian Sengketa,

Capaian Program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2022 akan lebih menguatkan terwujudnya Visi besar Bawaslu RI dengan melakukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Adanya penambahan SDM sebagai Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta.
2. Adanya pengadaan pra sarana kelengkapan Penyelesaian Sengketa yang dikhususkan penggunaannya untuk Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta.
3. Peningkatan dana untuk kegiatan program kerja mengingat tahapan Pemilu dan Pilkada sudah harus dimulai pada tahun 2022.
4. Mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta yang berlaku dalam Pilkada sudah selayaknya direplikaisasi untuk digunakan dalam Pemilu mengingat mekanisme sengketa antar peserta dipandang sebagai restoratif justice yang menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Yogyakarta yang rentan terjadi kericuhan dalam pelaksanaan tahapan Kampanye.
5. Peningkatan kapasitas pengetahuan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melakukan penyelesaian sengketa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Puji syukur kita panjatkan atas berlimpah rahmat dari Allah SWT yang memampukan kita berkarya dan beraktivitas selama tahun 2021. Berkarya ditengah pandemi covid-19 yang mewabah di Kota Yogyakarta merupakan sebuah tantangan yang harus disikapi dengan kerja cerdas dan tepat.

Penegakkan protokoler kesehatan sebagai ikhtiar keselamatan masyarakat menjadi langkah wajib yang harus dilakukan dalam menjalankan program kerja Bawaslu Kota Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan kapasitas internal, mengawasi tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan, membangun kerja sama dengan berbagai pihak dan menjalankan kewajiban sebagai lembaga negara telah dilakukan secara terukur yang berorientasi pada pencapaian penegakan nilai demokrasi oleh Bawaslu Kota Yogyakarta.

Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2021 menjadi salah satu bukti yang menggambarkan kinerja dan kreatifitas Bawaslu Kota Yogyakarta ditengah pandemi. Semoga Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2021 ini memiliki manfaat dan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan kehidupan demokrasi dari Kota Yogyakarta.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Wasalamualaikum, Wr, Wb.

**Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kota Yogyakarta**

Tri Agus Inharto, S.H

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum, Wr, Wb

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta tahun anggaran 2021.

Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab, atas hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melakukan tugas dan kewajiban Divisi penangana pelanggaran di masa non tahapan.

Bawaslu Kota Yogyakarta berupaya menyajikan proses, data, rekomendasi Divisi Penanganan Pelanggaran yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan bagi pemangku kepentingan agar demokrasi di Kota Yogyakarta semakin berkualitas hingga terwujud good government dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya atas bantuan, bimbingan, masukan beberapa pihak terkait yang membantu jalannya ketugasan Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 2021 sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bawaslu D.I. Yogyakarta yang telah memberi arahan, bimbingan, masukan selama proses non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta maupun dalam proses penyusunan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 2021
2. Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta yang telah menjadi mitra strategis Bawaslu Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program kerja.
3. Ibu Sri Rahayu Werdiningsih (Bawaslu DIY) Romo Hardiyanto. SJ (Pemuka Agama Khatolik), Edi Safitri (PSI UII), Nurul Sa'adah (SAPDA), Wedha Satriya (Lurah Suryatmajan) dan Ons Untoro (Presiden Penyair Sastra Bulan Purnama) yang telah berkenan menjadi nara sumber video SiDemNesia 2021 "Politik Uang Itu Pembodohan".

Bawaslu Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya bahwa laporan akhir pertanggungjawaban penanganan pelanggaran ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap semoga laporan akhir kinerja divisi penanganan pelanggaran Tahun 2021 ini, bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan dan memberi sumbangsih kemajuan terciptanya Demokrasi Indonesia yang beradab.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

**Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kota Yogyakarta**

Tri Agus Inharto, S.H

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode	Judul Gambar	Hal
1.	Gambar 1	Tri Agus Inharto, SH	3
2.	Gambar 2	Chatarina Putri Dwi, SE	3
3.	Gambar 3	Edi Safitri, S.Ag., MSI	9
4.	Gambar 4	Romo Hardiyanto, SJ	12
5.	Gambar 5	Nurul Saadah, SH., MH	13
6.	Gambar 6	Ons Untoro	16
7.	Gambar 7	Sri Rahayu Werdiningsih, SH	19
8.	Gambar 8	Weda Satriya Negara, SE., ME.	21
9.	Gambar 9	Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Se-DIY	23
10.	Gambar 10	Rapat Koordinasi dengan Bawaslu RI	26
11.	Gambar 11	Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran se-DIY	27
12.	Gambar 12	Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu se-DIY	28
13.	Gambar 13	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Yogyakarta	29
14.	Gambar 14	Koordinasi dengan Polresta Yogyakarta	30
15.	Gambar 15	Teknik Investigasi Pelanggaran Pemilu dengan Polresta Yogyakarta	33
16.	Gambar 16	Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	34
17.	Gambar 17	Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY	37
18.	Gambar 18	Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY	38
19.	Gambar 19	Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY	39

Daftar Singkatan

APK	: Alat Peraga Kampanye
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Covid – 19	: Coronavirus Disease2019
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Gakkumdu	: Penegakkan Hukum Terpadu
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kordiv	: Koordinator Divisi
PSI	: Pusat Studi Islam
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
SAPDA	: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SiDemNesia	: Sinau Demokrasi Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan	vi
Daftar Isi	vii
Visi dan Misi Bawaslu	viii
Tagline Bawaslu.....	viii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Profil.....	3
D. Maksud dan Tujuan.....	4
Bab II. Perencanaan Program Kerja.....	5
Bab III. Realisasi Program Kerja	6
A. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran.....	7
B. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran.....	32
C. Program Kerja Tidak Terealisasi dan Hambatannya	38
Bab IV. Penutup.....	39
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi	40

Visi dan Misi Bawaslu

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Misi Bawaslu yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tagline Bawaslu

Bersama Rakyat, Awasi Pemilu

Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan sebuah tahun tantangan bagi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta untuk terus bergerak, berkarya yang tidak hanya memberi kemanfaatan bagi internal jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta tapi juga memberi kemanfaatan bagi masyarakat umum kota Yogyakarta.

Dalam situasi non tahapan Pemilu maupun Pemilihan, Bawaslu Kota Yogyakarta tetap berupaya mengembangkan serangkaian program kegiatan yang berorientasi pada persiapan pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024 serta menindaklanjuti berbagai hal dari permasalahan yang belum dapat dituntaskan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, seperti halnya tentang tindak lanjut pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dan pembangunan sinergisitas dengan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam penegakan Peraturan Walikota tentang pemasangan dan penertiban alat peraga kampanye yang dirasa pada tahun 2019 belum begitu terbangun harmonisasinya.

Situasi pandemic Covid-19 berpengaruh besar pada ekonomi negara dan kondisi social kemasyarakatan, termasuk pada pendanaan program dan kegiatan Bawaslu Kota Yogyakarta, akan tetapi kondisi tersebut tidak membuat patah arang Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan ketugasan. Sosialisasi hukum, pendidikan politik kepada masyarakat tetap berjalan dengan menyesuaikan keadaan normal baru.

Bergerak dengan karya ditengah pembatasan kegiatan sosial masyarakat akibat penekanan laju Covid-19 merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021.

Pemanfaatan dunia daring, digital dan mengurangi tatap muka secara langsung merupakan solusi alternative yang digunakan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program, khususnya program dengan yang menysasar masyarakat umum. Instagram, Youtube dan Web merupakan ruang hubung yang representative antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan masyarakat.

“Tontonan iku tuntunan” yang bisa diartikan tontonan adalah tuntunan, merupakan sebuah filosofi Jawa yang dijadikan spirit Bawaslu Kota Yogyakarta dalam pembuatan

materi setiap karya film/kegiatan yang ditayangkan melalui beragam media Bawaslu Kota Yogyakarta.

Memanfaatkan dunia digital sebagai sarana berbagi informasi, pendidikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait demokrasi menjadi pilihan yang dipandang tepat ditengah suasana pandemic Covid-19. Selain itu Bawaslu Kota Yogyakarta juga melangsungkan beberapa kegiatan penguatan internal jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran Program sebesar Rp 1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan program selama satu tahun, baik kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan laporan Divisi Penanganan Pelanggaran Kota Yogyakarta menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Kewajiban penyampaian laporan kinerja Bawaslu Kota Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf c yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan."*, serta tertuang dalam Pasal 144 Ayat (2) yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi."*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota dan juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat lembaga, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu;

4. Salah satu tugas Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta adalah melakukan penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa seperti yang tertuang dalam pasal 24 Ayat (2) huruf p Perbawaslu nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu dan tingkatannya.

C. Profil



Gambar 1. Tri Agus Inharto, SH

Tri Agus Inharto, SH selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta lahir di Yogyakarta pada 18 Agustus 1982. Menyelesaikan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta, sebelum berkecimpung di Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto atau yang akrab dipanggil Pedro ini pernah memiliki pengalaman bekerja di NGO Archenora Germany, NGO America Friend Service Comitte dan menjadi pendiri perkumpulan Our Indonesia.

Chatarina Putri Dwi Sulistyowati, SE selaku staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta dengan pendidikan terakhir S1 Ekonomi di STIE YKPN Yogyakarta, biasa dipanggil Keket ini selain jago dalam bidang pengolahan data dan tulisan juga menjadi andalan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam mengedit film,



Gambar 2. Chatarina Putri Dwi. S, SE

ditengah masa pandemic yang menuntut kreatifitas dalam penggarapan program divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir dimaksudkan antara lain:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Yogyakarta kepada masyarakat; dan
2. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi kinerja serta penggunaan anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran tahun2021.

Penyusunan Laporan Akhir bertujuan:

1. Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun2021;
2. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran pada masa masa yang akan datang; dan
3. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2021 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM KERJA

Pada tahun Non tahapan 2021, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki perencanaan program kerja sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Program Kerja

No	Program Kerja	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Pelatihan Investigasi	Rapat biasa	Terlaksana
2	Pembuatan Laporan Kinerja HPPS 2020	Rapat biasa	Terlaksana
3	Pembuatan Video SiDemNesia	Rapat biasa	Terlaksana
4	Rapat Tentang Perumusan Usulan/Masukan Juknis Terkait : Pencabutan Laporan Dan Pengambil Alihan Penanganan Temuan/Laporan.	Rapat biasa	Terlaksana
5	Rapat dengan agenda "Tindaklanjut Pelanggaran Netralitas Kepolisian pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota"	Rapat biasa	Terlaksana
6	Rapat dalam rangka advokasi tindak lanjut pelanggaran administrative dan tindak pidana pemilihan	Rapat biasa	Terlaksana
7	Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Akhir Tahun Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021.	Rapat biasa	Terlaksana
8	Koordinasi terkait Penertiban dan Pemasangan APK sebagai Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.	Rapat biasa	Terlaksana
9	Pembuatan Buku SiDemNesia	Rapat biasa	Belum Terlaksana
10	Simulasi Penanganan Pelanggaran	Rapat biasa	Belum Terlaksana
11	Sinergisitas Sentra Gakkumdu	Rapat biasa	Belum Terlaksana

BAB III

REALISASI PROGRAM KERJA

A. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran

Pada tahun 2021 Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta mempunyai bekal anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan selama satu tahun. Kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program ditengah pandemic covid-19 merupakan sebuah modal dasar yang harus dimiliki Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta dalam meningkatkan capaian dan kemanfaatan program kerja. Kemanfaatan tidak hanya untuk internal jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta akan tetapi juga untuk masyarakat Jogjakarta secara umum. Kemanfaatan tidak hanya dapat dirasakan ditahun non anggaran tapi berorientasi juga terhadap kemanfaatan di masa Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.

Berikut merupakan program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berbasis anggaran :

Tabel 2. Program Kerja Berbasis Anggaran

No	Kegiatan	Capaian
1	SiDemNesia Ep. 11 “Tidak Toleran Pada Politik Uang!” Bersama Edi Safitri	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Anti Hoaks.
2	SiDemNesia Ep. 12 “Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoaks dalam Prespektif Kristiani” Bersama Romo Hardiyanto, SJ	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Anti Hoaks.
3	SiDemNesia Ep. 13 “Spirit Inklusi	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube

	Tolak Politik Uang” Bersama Nurul Saadah	Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang.
4	SiDemNesia Ep. 14 “Politik Uang itu Pembodohan” Bersama Ons Untoro	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Anti Hoaks.
5	SiDemNesia Ep. 15 “Politik Uang itu Pembodohan” Bersama Sri Rahayu Werdiningsih	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Anti Hoaks.
6	SiDemNesia Ep. 16 “Politik Uang itu Pembodohan” Bersama Wedha Satriya Negara	Video sudah ditayangkan di chanel Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta dan dapat dijadikan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah 2024. Video dapat dijadikan bahan primer pembuatan buku SiDemNesia mengenai Anti Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Anti Hoaks.
7	Rapat Tentang Perumusan Usulan/Masukan Juknis Terkait : Pencabutan Laporan Dan Pengambil Alihan Penanganan Temuan/Laporan.	Bawaslu Kota Yogyakarta sudah memberikan masukan terkait dengan Pencabutan Laporan dan Pengambil Alihan Penanganan Temuan/Laporan
8	Rapat dengan agenda	Bawaslu Kota Yogyakarta sudah memberikan

	“Tindaklanjut Pelanggaran Netralitas Kepolisian pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota”	masukan terkait tindak lanjut pelanggaran netralitas Kepolisian pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
9	Rapat dalam rangka advokasi tindak lanjut pelanggaran administrative dan tindak pidana pemilihan	Bawaslu Kota Yogyakarta sudah memberikan masukan terkait advokasi tindak lanjut pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan
10	Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Akhir Tahun Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021.	Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta sudah siap menyelesaikan Laporan Akhir Tahun 2021
11	Koordinasi terkait Penertiban dan Pemasangan APK sebagai Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta siap membantu dan bersinergi dengan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024

Dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Yogyakarta sesuai dengan penerapan Pasal 101 huruf (c) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 telah memproduksi 6 (enam) film documenter sebagai bahan pendidikan anti politik uang dengan nara sumber dari berbagai kalangan seperti, Edi Safitri dengan sudut pandang Islam dari Pusat Study Islam Universitas Islam Indonesia, Romo Hardiyanto dengan perspektif nasrani dari Pusat Kateketik Universitas Sanata Dharma, Nurul Sa'adah direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, Sri Rahayu Werdiningsih sebagai praktisi Kepemiluan dari Bawaslu DIY, Weda Satriya selaku Kepala Kelurahan Suryatmajan dan Ons Utara seorang budayawan yang lebih dikenal sebagai Presiden Sastra Bulan Purnama.

SiDemNesia (Sinau Demokrasi Indonesia) merupakan program film Bawaslu Kota Yogyakarta yang dimulai dari tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, special pada tahun 2021 mengangkat tema besar “Politik Uang Itu Pembodohan”. Program SiDemNesia ini, meskipun dibuat pada tahun 2021 akan tetap kontekstual dan menjawab kebutuhan pendidikan politik

untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Berikut merupakan gambaran dari program SiDemNesia 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta :

1. SiDemNesia Ep. 11 “Tidak Toleran Pada Politik Uang” dari Sudut Pandang Islam– Edi Safitri, Pusat Study Islam Universitas Islam Indonesia

a. *Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoaks dalam Pemilu?*



Gambar 3. Edi Safitri, S.Ag., MSI

Menurut saya ketiga hal tersebut tetap terjadi pada pelaksanaan Pemilu, karena politik kita itu belum dewasa dan masih mengandalkan pada isu-isu yang pertama uang dan kedua isu sara. Yang paling bar-bar menurut saya ketika Pilkada DKI dan Pilpres kemarin, politik uang, ujaran kebencian dan hoaks sudah menjadi seperti senjata politisi untuk meraih suara masyarakat. Satu hal itu menunjukkan ketidak kreatifitasan politisi, karena ada

cara lain sebenarnya untuk menarik simpati masyarakat selain kemudian memberikan berita hoaks, ujaran kebencian dan politik uang. Sebenarnya demokrasi itu bisa diukur dari sejauh mana politisi mampu menawarkan program-program yang mengena.

b. *Politik Uang dalam Pandangan Islam*

Dalam agama Islam, baik yang menyogok maupun disogok pasti masuk neraka. Jadi kalau kita berbicara politik uang dalam agama manapun pasti tidak membenarkan itu. Cuma persoalannya adalah bukan hanya sekedar bagaimana hukum atau Islam memandang politik uang, tapi bagaimana untuk mencegah itu. Fatwa sudah dikeluarkan tetapi ternyata memang masyarakat kita masih seperti itu, dan ini kaitannya dengan politisi juga. Politisi mengkondisikan hal itu, maka kemudian masyarakat akan ikut. Sebenarnya politisi bisa memposisikan dirinya sebagai leader dan harus mampu mendidik masyarakat untuk tidak toleran terhadap praktek-praktek politik uang. Permasalahannya adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk tidak toleran kepada

politik uang. Jadi tidak hanya sekedar fatwa, pendekatan hukum juga penting. Kemudian dari partai-partai politik dan kader-kader politik juga harus berperan penting sehingga kita bisa terhindar dari politik uang tidak hanya sekedar menghimbau.

c. *Menciptakan Masyarakat untuk Tidak Toleran pada Politik Uang*

Menurut saya banyak cara, jangka pendeknya dalam konteks Pemilu kedepan adalah pendekatan hukum harus diterapkan. Karena dalam dunia politik cara menjadi tidak penting akhirnya segala cara ditempuh. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana politisi demi menang kemudian melakukan segala cara, jadi sebaiknya ditindak tegas baik yang menyogok maupun yang disogok. Kedua adalah pendidikan politik, kesadaran ditengah masyarakat itu penting. Peran akademisi, NJO, Partai Politik itu menjadi signifikan pada jangka panjangnya untuk mendidik masyarakat agar anti terhadap politik uang. Padahal kalau kita mau sama-sama sepakat bahwa politik uang itu tidak baik dan akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi, menurut saya harusnya semua elemen ini bergerak sehingga di masyarakat itu akan tercipta bahwa politik uang itu adalah sebuah aib yang tidak boleh kita lakukan. Pada Pemilu kemarin ada gerakan untuk ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Itu juga salah menurut saya, itu justru tetap mengajarkan pada toleran pada praktek-praktek politik uang.

d. *Pandangan Islam Tentang Ujaran Kebencian*

Pertama demokrasi kita kan Pancasila, kita sudah berkomitmen ada konsensusana berbeda-beda tetapi satu. Namun memang dalam beberapa tahun terakhir ini sedikit terganggu karena ada upaya-upaya untuk menghalalkan segala cara sehingga menggunakan isu-isu yang sangat sensitif. Sebagai contoh isu agama sangat resisten dan sangat sulit diperbaiki. Kita bisa lihat bagaimana Sampit, konflik yang disebabkan karena agama itu akan sulit diredakan. Politisi harusnya mempunyai moral untuk berpikir itu, bukan hanya kepentingan diri sendiri untuk berkuasa. Jelas Islam melarang ujaran kebencian, bahkan Islam itu mengandaikan ujaran kebencian itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. “Hai orang-orang beriman, jauhilah kepada kamu berprasangka buruk dan menggunjing karena itu adalah bagian dari dosa. Apa kamu mau memakan daging saudara kamu sendiri, maka sesungguhnya itu menjijikan. Bertakwalah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberi taubat.” Jadi itu dilarang betul dalam agama, bahkan di hadiz lain itu “Apa kamu tahu gibah? Gibah adalah kamu menyebutkan aib saudaramu, sementara saudaramu tidak menyukai. Bagaimana kalau yang saya katakan itu benar? Jika pun benar apa yang kamu katakan,

kamu sudah menggibah tetapi jika tidak benar kamu sudah memfitnah” Jadi mengatakan aib yang benar saja tidak diperbolehkan.

e. *Harapan Pelaksanaan Pemilu Kedepan*

Tentu harus jujur dan adil, harus menjaga kerahasiaan dari pemilih. Namun karena ini konteksnya masih masa pandemic jadi harus mempertimbangkan dampak dari pandemic ini. Oleh karenanya Pemilu oke, karena itu merupakan sesuatu yang penting tetapi juga tidak lupa bahwa kita saat ini sedang mengalami pandemic covid, yang jelas harus jaga jarak dan memakai masker. Kedua dari aspek Pemilunya sendiri harus ada paradigma baru kedepan. Bahwa politik itu adalah seni kekuasaan, tetapi kemudian harusnya masing-masing konstantan harus paham juga dalam politik harus ada moral dan itu tidak mudah untuk diabaikan. Komitmen untuk menjaga moral terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan harus adil dalam setiap kegiatan. Ada aturan yang harus disepakati, apa yang boleh dan tidak boleh. Untuk masyarakat saya pikir belajar dari kasus-kasus sebelumnya, pilih pemimpin yang menurut anda mampu membawa daerah anda pada kesejahteraan. Untuk itu agar tidak salah pilih tradisikan untuk mencari jejak masing-masing kandidat tersebut. Jika belum bersentuhan dengan teknologi coba untuk tanya kepada sekitar siapa orang ini sebelumnya. Tapi sekali lagi, siapapun orang itu baik anda sudah mengenal atau belum ketika sudah menyodorkan uang untuk memilihnya, maka tinggalkan.

2. SiDemNesia Ep. 12 “Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoaks dalam Prespektif Kristiani” – Romo Hardiyanto, Pusat Kateketik Universitas Sanata Dharma

a. *Pandangan Romo Hardiyanto terkait Praktek Politik Uang*



Gambar 4. Romo Hardiyanto, SJ

mempunyai uang banyak sehingga memiliki banyak peluang supaya tujuannya tercapai. Jelas ini tidak bisa dipertahankan karena baik untuk banyak orang ya tidak mungkin.

Terkait praktek politik uang ini amat sangat memprihatinkan begitu juga kalau dari Alkitab Perjanjian Lama mengatakan ada orang tidak membelokkan kenyataan tidak berbohong karena diberi uang. Jadi politik uang itu demi mencapai tujuannya, sehingga yang harusnya boleh jadi tidak boleh karena dikasih uang. Selama ini berjalan maka tidak menjadi hal yang baik, yang ada hanyalah menguntungkan orang yang memberi uang dan yang diberi uang tetapi untuk banyak orang tidak mungkin akan ada yang baik. Sekarang memang politik uang semakin banyak, karena

b. *Pandangan Romo Hardiyanto terkait Ujaran Kebencian Pada Pemilu/Pemilihan*

Berkaitan dengan ujaran kebencian ini jelas tidak bisa diterima, karena ujaran kebencian itu mengatakan sesuatu yang jelek tentang yang lain bisa berupa fitnah atau kejelekan, ini sama dengan pembunuhan karena ini mensirnakan yang lain membuat yang lain itu entah hilang atau rusak. Jadi ini sejalan dengan pembunuhan tetapi tidak pembunuhan dengan fisik tetapi pembunuhan dengan kata-kata bisa pembunuhan karakter, pembunuhan reputasi. Supaya bisa lepas dari ujaran kebencian kita memang harus menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Tetapi kalau kita ingin kenyataan yang selalu kita inginkan kalau cepat-cepat kemudian ujaran kebencian mulai menyalahkan yang lain padahal dengan menyalahkan yang lain tidak ada perbaikkan, kalau mau yang lebih baik maka ya membuat perbaikkan. Kalau ingin perbaikkan maka harus dicari akar masalahnya terlebih dahulu kemudian diselesaikan.

c. Pandangan Romo Hardiyanto terkait dengan Penyebaran Hoaks di Masa Pemilu/Pemilihan

Kecenderungan kita adalah mudah cepat percaya, dilihat dari masa sekarang bahwa hoaks itu sungguh-sungguh banyak. Jadi jangan cepat-cepat percaya dan jangan langsung diteruskan, biasanya orang yang dengan mudah meneruskan adalah orang yang cepat percaya. Kalau belum sungguh-sungguh dicek lebih baik jangan, kalau kita belum dapat konfirmasi jangan diteruskan dulu. Biasanya orang karena dia percaya langsung saja diteruskan, padahal itu belum tentu benar. Dalam hal ini, orang yang biasa belajar tidak akan cepat percaya sedangkan orang yang tidak biasa belajar hanya dengar sini dengar sana biasanya mempunyai pikiran kritis seperti itu kemudian hanya bisa sebar sana sini. Dalam hal ini memang kita jangan ikut-ikutan seperti itu.

3. SiDemNesia Ep. 13 “Spirit Inklusi Tolak Politik Uang” – Nurul Saadah, Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Yogyakarta

a. Seperti apa dan biasanya yang dirasakan oleh teman-teman komunitas difabel apa saja terkait dengan pelaksanaan Pemilu?



Gambar 5. Nurul Saadah, SH., MH

Saya dan teman-teman penyandang disabilitas mengikuti Pemilu itu sebetulnya dari tahun 2002/2003 dan waktu itu pemilunya fokus di tahun 2004. Salah satu menurut saya yang cukup menarik adalah sebetulnya model Pemilu di Indonesia secara bertahap mulai kemudian meningkat terkait kepeduliannya kepada penyandang disabilitas, dalam hal ini mulai aksesibel walaupun memang di tahun 2004 itu baru semacam piloting Pemilu akses di Indonesia, setelah itu beberapa tahun kemudian Pemilu di Indonesia mulai memperhatikan penyandang disabilitas sebagai entitas yang perlu dihargai dan difasilitasi didalam proses Pemilu. Tetapi kemudian kita lihat selain ada kemajuan disitu ada hal-hal yang masih belum optimal menurut saya diantaranya adalah terkait dengan

kesadaran bagi penyandang disabilitas untuk berpikiran kritis atas sebuah Pemilu. Kenapa mereka harus terlibat? Apa yang mereka dapatkan dalam proses Pemilu? Dan Apa sebetulnya apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki system Pemilu sendiri? Dan yang dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas adalah bahwa mereka itu terkadang mereka hanya diundang kemudian mereka diminta untuk memilih tetapi tidak tahu siapa yang dipilih, tidak tahu apakah setelah dipilih mereka bisa memfasilitasi penyandang disabilitas atau tidak. Jadi yang dirasakan adalah saya harus memilih karena saya mempunyai kewajiban sebagai warga Indonesia untuk memilih tetapi kemudian bingung juga kalau seandainya mereka tidak memilih apa konsekuensinya? Beberapa kemudian ditakut-takuti dengan tidak diberikan penjelasan secara clear saat tidak memilih. Hal itu kemudian menjadi persoalan tersendiri menurut saya. Jadi memang ada dua sisi terkait dengan aksesibilitas, yang dimana satu sisi adalah Pemilu sebagai pilihan politik memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk betul-betul dewasa dalam membuat keputusan.

b. Ada praktek politik uang yang terjadi di masyarakat kita yang mungkin bisa jadi ada salah satu teman-teman disabilitas yang pernah mengalaminya. Pandangan Mbak Nurul terhadap praktek politik uang itu seperti apa?

Menurut saya praktek politik uang itu sendiri pastinya salah, karena bagi saya itu sama saja menggadaikan keputusan saya sendiri, menggadaikan masa depan saya dengan hanya untuk sejumlah uang. Entah itu Rp 50.000, Rp 100.000 sementara masa depan kita tergadaikan disitu. Nah itu menjadi persoalan, tapi persoalannya itu adalah misalnya bagi teman-teman penyandang disabilitas kita tidak bisa terlalu menghindari politik uang kemudian diterima, maksudnya teman-teman tidak bisa menghindari bahwa mereka juga menerima uang itu karena mereka juga membutuhkan. Disatu sisi saat kita kemudian mulai berbicara dengan teman-teman disabilitas yang secara ekonomi mereka menengah kebawah terkait dengan politik uang maka ini adalah salah satu yang kemudian secara fragmatis ada uang ya kemudian mereka terima, karena toh mereka juga berpikinya saat mereka kemudian memilih seorang pemimpin atau wakil belum tentu mereka juga akan dipikirkan kedepannya. Jadi akan lebih baik kalau mereka menerima apa yang akan mereka terima, dan itu tidak akan bisa serta merta kita cegah. Itu harus ada sebuah kesadaran dan diskusi yang ekstra dengan mereka, sementara orang 'lapar' akan susah diajak berdiskusi secara rasional. Masalahnya lagi adalah banyak yang kemudian para calon-calon pemimpin kita tidak bisa membuktikan janjinya.

Menurut saya ini semacam buah simalakama atau pilihan-pilihan yang tidak pernah ada ujungnya, mau diterima sekarang atau tidak menerima sama sekali kedepan. Tapi menurut saya ini kemudian bisa dihentikan asal kemudian proses-proses penyadaran ini penting dilakukan dari semua level, dari pembuat kebijakan itu sendiri dari sisi regulasinya sendiri atau dari sistemnya harus clear harus benar-benar bisa diterapkan. Pemberi dan penerima harus ada konsekuensinya masing-masing. Dan selanjutnya adalah informasi tentang praktek politik uang adalah uang yang diberikan menggunakan metode apa? Kadang-kadang orang menganggapnya itu bukan politik uang, melainkan bantuan dari si A, si B. Kerjasama dengan teman-teman penyandang disabilitas dari beragam komunitas dan menjelaskan dari versi mereka.

c. *Seruan menolak politik uang kepada masyarakat dan teman-teman disabilitas?*

Saya sendiri kalau menyerukan dan menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada teman-teman penyandang disabilitas dari semua ragam usia di Yogyakarta dan semua daerah, bahwa kita tidak boleh kemudian terlibat dan kemudian meneruskan budaya politik uang. Bahwa ini adalah budaya yang harus kita hilangkan dan buang jauh-jauh karena ketika kita menyerukan politik uang, ketika kita menerima uang yang hanya mungkin Cuma Rp 100.000 kita sudah menggadaikan masa depan kita sendiri dan sebenarnya masa depan kita lebih baik tanpa kita menggunakan politik uang. Jadi saya menyerukan Stop Politik Uang! Kita punya kemandirian, kita punya martabat bahwa kita adalah Warga Negara Indonesia yang bersih, anti korupsi dan anti politik uang!

4. SiDemNesia Ep. 14 “Politik Uang itu Pembodohan!” – Ons Untoro, Presiden Sastra Bulan Purnama

- a. *Di Tahun 2024, di Wilayah DIY khususnya di Kota Yogyakarta kita akan menggelar Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang segala hiruk pikuk, biasanya di Pemilu itu kita acapkali sering bertemu dengan praktek politik uang. Menurut mas Ons sendiri, politik uang itu bagaimana?*



Gambar 6. Ons Untoro

Politik uang di Indonesia sebenarnya sudah lama terjadi pada tingkat bawah sampai atas, cuma karena dahulu tidak ada pemilihan langsung sehingga politik uang itu tidak terlihat karena sudah ada kanal-kanal sendiri untuk saling bertransaksi tetapi kalau pada tingkat local Pemilihan Lurah karena langsung politik uang sudah jalan pada saat itu dengan bentuk yang berbeda-beda, ketika sekarang dilakukan Pemilihan Langsung semua Pemilih bisa bertransaksi langsung dengan calon dan untuk menjadi calon itu tidak

mudah dan tidak gratis itu lalu kemudian seolah-olah politik uang seperti keharusan padahal itu adalah satu jalan yang tidak pas tetapi jalan itu tetap dilakukan oleh para calon dengan model yang berbeda-beda, bisa berbentuk tunai bisa yang lain. Pertanyaannya apakah itu tidak bisa diatasi? Saya kira bisa, misalnya dalam konteks pemilihan Walikota yang agak susah itu karena semua calon harus dari Partai Politik, kalau ada calon independen prosedurnya tidak gampang. Padahal kalau ada calon independen, barangkali politik uang itu bisa ditekan tetapi didalam Partai Politik memang calon ini terdapat transaksi juga dengan Partai tersebut. Itu yang membuat politik uang menurut saya seolah-olah wajar, kalau saya pribadi saya tidak pernah mau menerima sepeser uang untuk memilih calon, saya harus mengenali calonnya, siapa calon tersebut, bagaimana masa lalunya, program-program yang dijalankan apa saja, dan

bagaimana kapasitas berpikirnya seperti apa, mempunyai komitmen apa? Ini harus kita kenali betul, kalau kita tidak memilih betul kadang memilih itu menjadi gambling.

b. *Berarti mengenal calon, mengetahui seluk beluknya bukan seperti membeli kucing dalam karung itu menjadi salah satu strategi menangkal politik uang?*

Salah satunya iya, harus mengenali atau kalau tidak komunitas tersebut yang mengusulkan calon. Jadi satu kelompok masyarakat tahu bahwa orang tersebut berpotensi menjadi pemimpin atau tidak, dan di komunitas tersebut mendorong masyarakat supaya orang tersebut menjadi calon dan dinegosiasikan dengan Partai Politik. Untuk calon independen memang iya, tetapi menurut saya lebih baik calon independen tersebut ditawarkan ke Partai Politik “Iniloh di Jogja ada calon ini bagus loh”. Kalau Partai Politik melihat untuk kepentingan bersama, kepentingan membangun masyarakat. Diajak berdialog dahulu orang tersebut, sama tidak ideologinya, sama tidak visi misinya. Kalau berbeda bagaimana menyamakan cara untuk membangun satu wilayah, karena sudah mempunyai basis dan basis ini yang akan mendukung. Kalau misalnya dihitung basisnya itu melebihi, lha itu bagaimana selanjutnya. Nah itu saya kira Partai Politik juga harus berpikir soal begitu mengambil orang dari luar Partai yang mempunyai basis komunitas disuatu daerah yang akan menjadi tempat dimana pertarungan politik itu ada dan Partai memutuskan bahwa calon ini baik untuk membangun wilayah, jika komitmennya seperti itu.

c. *Kiat-kiat atau cara yang jitu menolak politik uang, menurut Mas Ons apa lagi?*

Kalau dalam beberapa kelompok, saya selalu mengajak misalnya di wilayah saya “Jangan kamu terima uang hanya untuk memilih orang, tetapi kalau kamu dipaksa terima uang, ambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya. Kamu juga punya hak untuk mempunyai pilihan untuk memilih yang kamu suka, tetapi kalau kamu tidak bisa menolak uang dan harus itu memang soal kelemahan seseorang.” Tetapi banyak juga menolak tidak mau menggadaikan hak pilihnya, Masa lima tahun itu hanya dibeli Rp 100.000 untuk apa ini, dan perharinya berapa. Lalu banyak orang yang berkalkulasi kemudian berpikir, tidak usahlah saya akan memilih sendiri, nah kesadaran seperti itu saya kira pada kelompok kecil harus ditumbuhkan untuk mengkalkulasi jumlah uang yang diterima dengan masa jabatan pemimpin. Nah saya kira itu salah satu cara dari sejumlah cara yang bisa diambil, seperti tadi saya bilang dapat Rp 100.000 kelihatannya cukup, tapi dalam sehari hanya berapa. Lalu orang menjadi kritis terhadap dirinya sendiri.

- d. ***Ujaran kebencian ini acapkali hadir di masa kampanye, mau menjelekkan kesukuan, agama. Padahal negeri ini sudah mewariskan bagaimana Pancasila dengan Kebhinekaannya. Menurut pandangan Mas Ons terkait hal itu?***

Ujaran kebencian semakin marak ketika medsos semakin menguasai kehidupan kita, orang mudah sekali pikirannya digerakkan jari seolah pikirannya pendek hanya sepanjang jari. Tidak lagi merenungkan apa yang diterima direspon apakah sesuatu yang betul atau tidak? Lalu dari situ juga disulut dengan titik-titik emosi soal nonpribumi, agama, suku dan ras menyentuh emosi dengan sangat gampang. Padahal kalau kita mengambil jarak dan menerima dengan santai bisa direspon dengan canda. Jadi kebencian bisa direspon dengan canda, seperti contohnya pelawak mereka merespon kelemahan lawan dengan canda. Saya kira ujaran kebencian bisa direspon dengan bercanda, jika direspon dengan sama maka bisa berkembang dan masuk kedalam hati dan tidak bisa keluar lagi. Menurut saya ujaran kebencian adalah salah satu cara menyerang orang, menyerang kelemahan seseorang. Segala sesuatu dibuat viral, padahal yang viral belum tentu berkualitas!

- e. ***Karena berbicara tentang viral, kadang-kadang media sosial seperti Facebook, Whatsapps itukan juga memviralkan terutama tentang berita-berita yang belum tentu benar/hoaks. Dan hoaks ini belum tentu seiring berjalan dengan ujaran kebencian. Menurut pandangan Mas Ons terkait berita palsu atau hoaks yang terviralkan itu belum tentu punya kualitas bagaimana?***

Orang-orang sekarang pengen serba nomor satu untuk mendapat informasi lalu disebarkan ke kelompok yang lain, menganggap orang atau kelompok lain belum mendapatkan informasi yang sama. Misalnya seseorang dengan cepat menyebarkan berita palsu atau hoaks ditentukan oleh kecepatan jemarinya, tidak berpikir benar tidak ini informasinya, sumbernya darimana kadang sumbernya jelas saja bisa bohong. Kalau saya mendapat informasi yang belum jelas kebenarannya tidak akan saya share dan akan saya simpan sendiri.

5. SiDemNesia Ep. 15 “Politik Uang itu Pembodohan!” – Sri Rahayu Werdiningsih, Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY

a. Politik Uang Menurut Sri Rahayu Werdiningsih



Gambar 7. Sri Rahayu Werdiningsih, SH

Money politic ini menurut saya sudah menjadi bahaya laten, kenapa saya katakan sebagai bahaya laten karena selalu saja terjadi dan itu hampir tidak pernah bisa diproses sampai ke jalur hukum. Ibaratnya money politic ini ada baunya tetapi tidak diketahui siapa pelakunya. Ada barangnya, ada peristiwanya tetapi tidak diketahui siapa pelakunya. Praktek money politic ini selalu terjadi dan hampir selalu terjadi disetiap hajatan-hajatan Pemilihan. Dari Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Umum kemudian Pemilihan Kepala Daerah itu hampir selalu terjadi. Hanya saja hampir-hampir saja tidak bisa dibawa ke ranah pengadilan. Penyebabnya adalah karena peran serta masyarakat sendiri itu masih kurang. Terbukti Laporan dari masyarakat sangat sedikit, sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Semua money politic yang diproses oleh semua Pengawas Pemilu itu berasal dari Temuan Pengawas Pemilu. Kemudian ketika ini semua sudah diproses temuan-temuan money politic itu kita kesulitan dalam pembuktian, karena masyarakat biasanya enggan menjadi saksi. Enggan jadi saksinya kenapa, karena mungkin takut atau mungkin karena mereka permisif. Nah, kalau permisif itu yang tidak kita inginkan semoga saja bukan. Money politik atau praktek-prakteknya ini akan selalu terjadi kalau kemudian masyarakat menjadi permisif dan aji mumpung. Masyarakat itu mumpung ada Pemilihan, orang yang sedang mencalonkan diri biasanya akan gampang memberi itu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pola-pola seperti ini yang seharusnya kita minimalisir dengan kita harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kenapa money politic itu harus kita hindari. Karena money politic ini mungkin untuk jangka pendek tidak terlalu terasa kerugiannya,

tetapi jangka panjang akan sangat fatal akibatnya. Karena dengan money politic ini akhirnya biaya politik akan menjadi semakin tinggi, kemudian setelah terpilih biasanya yang terjadi adanya transaksi. Biasanya masyarakat sendiri yang biasanya akan menjadi korban, karena sebetulnya hajatan Pemilu itu berasal dari uang kita dari hasil kita membayar pajak. Kalau kemudian orang-orang yang terpilih ini hasil dari money politic belum tentu ini orang-orang yang baik.

b. *Terkait dengan Regulasi yang Mengatur tentang Politik Uang. Bagaimana Tanggapan Sri Rahayu Werdiningsih?*

Sebenarnya dalam regulasi sudah diatur larangan terkait dengan money politic dan ancaman hukumnya juga tinggi. Bahkan kalau di Pilkada itu tidak hanya yang memberi yang diancam hukuman bahkan penerimapun juga diancam dengan pidana. Dari 36 bulan sampai dengan 72 bulan, dendanya juga lumayan tinggi dari Rp 200.000.000 sampai Rp 1.000.000.000 bahkan. Tetapi hampir-hampir ancaman hukuman yang tinggi ini akan tidak ada artinya kalau penegakkan hukumnya tidak bisa maksimal. Penegakkan hukum akan bisa dilakukan kalau ada peran serta dari masyarakat bisa menjadi Pelapor jika mengetahui ada dugaan pelanggaran money politic dan yang paling penting adalah berpartisipasi menjadi saksi. Karena untuk bisa kita berhasil membawa ke ranah pengadilan minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup.

c. *Harapan Kepada Masyarakat terkait Penolakan Politik Uang*

Harapan saya kepada masyarakat ayo kita bersama-sama memerangi yang namanya money politic ini. Caranya yang pertama setidaknya jangan menjadi actor atau pelaku, kalau di Pilkada itu menerima saja sudah menjadi pelaku. Pelaku yang bisa dijerat hukuman, karena itu maka kita harus bersama-sama karena biasanya money politic itu terjadinya tidak didepan mata Pengawas Pemilu tetapi terjadinya itu ditengah-tengah masyarakat ketika Pengawas Pemilu tidak berada ditempat. Kalau ada Pengawas Pemilu itu tidak akan terjadi yang namanya money politic. Kemudian yang kedua, masyarakat harus berperan serta karena money politic ini tidak akan pernah bisa berhenti kalau masyarakat masih mau menerima. Karena berlaku hukum pasar, ada supply ada demand. Kalau masyarakat itu menolak adanya pemberian berupa money politic maka yakin money politic ini bisa kita hindari atau bisa kita hilangkan.

d. *Tanggapan Sri Rahayu Werdiningsih terkait Ujaran Kebencian dan Hoaks dan Harapan kepada Masyarakat untuk Meminimalisir Penolakan Ujaran Kebencian*

Ada lagi yang harus kita waspadai dan kita perangi pada saat Pemilu maupun Pilkada yaitu Hoaks dan Ujaran Kebencian, karena Hoaks dan Ujaran Kebencian hampir selalu ada di era teknologi yang sedemikian pesat dan tinggi. Itu harus kita hindari, caranya ketika kita mendapatkan informasi ke hp kita baik itu melalui WhatApps maupun media sosial yang lainnya (Instagram/Facebook) maka kita jangan langsung meneruskan, kita harus saring terlebih dahulu ini sudah benar atau tidak jika sudah benar dan bermanfaat baru kita bisa share. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita simpan saja kalau bisa kita hapus.

6. SiDemNesia Ep. 16 “Politik Uang itu Pembodohan” – Weda Satriya Negara, Lurah Suryatmajan Kota Yogyakarta

a. *Pandangan Lurah Suryatmajan terkait Praktek Politik Uang*



Gambar 8. Weda Satriya Negara, SE., ME.

Praktek politik uang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pidana Pemilu dan menurut saya pribadi bahwa hal tersebut memang dilarang oleh agama terutama dilihat dari adat istiadat juga tidak baik. Orang Jawa harusnya bisa mengedepankan kejujuran. Kejujuran itu sangatlah penting karena merupakan fundamental dari seluruh pekerjaan kita.

b. *Harapan Kepada Masyarakat Terkait dengan Praktek Politik Uang*

Khususnya untuk masyarakat di Kota Yogyakarta sesuai dengan hati nurani saja, nanti ketika Pilkada maupun Pilpres terjadi kita memilih sesuai dengan hati nurani kemudian disesuaikan dengan visi dan misi dan apa yang sudah diperbuat yaitu rekam jejaknya bagaimana. Jangan kita memilih karena uang atau karena diberikan sesuatu karena uang itu hanya sesaat saja, yang nantinya kedepan akan menjadi hal yang tidak baik dari calon tersebut. Jangan kita. Pemikiran tersebut harus kita tanamkan dari sekarang bahwa kita mengerti calon yang akan kita pilih, kita memahami dahulu rekam jejaknya bagaimana. Kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita selama 5 tahun kedepan di saat Pilkada.

c. *Pandangan Lurah Suryatmajan terkait Ujaran Kebencian*

Menurut saya pribadi ini sangat tidak baik dan bertentangan dengan hati nurani. Contohnya pada pelaksanaan Pilkada ada satu calon yang menjelek-jelekan calon lainnya dengan menggunakan isu sara khususnya di Yogyakarta jangan sampai terjadi, Yogyakarta itu damai dan masyarakatnya sangat plural ini yang kita jaga selama ini. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Yogyakarta terpancing dengan adanya isu-isu seperti itu. Artinya kita harus memilah terlebih dahulu kemudian memilih yang sesuai dengan hati nurani kita. Boleh beda pilihan tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah ajang kebencian, kita merekatkan persatuan kita.

d. *Memerangi Hoaks*

Isu hoaks untuk sekarang acapkali digunakan untuk memblow up sesuatu yang belum tentu benar dan perlu kita kroscek lagi, jangan melulu kita terima. Kita harus pintar-pintar dalam memilah dan memilih. Kalau dalam bahasa agamanya itu tabayun, menanyakan kebenarannya terlebih dahulu. Apakah isu-isu yang disebar melalui grup WhatsApps kemudian media sosial dan lain sebagainya itu benar adanya, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita dan juga bisa menjadi pedoman untuk kita agar bisa kroscek terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi tangan-tangan mereka dan digunakan oleh mereka yang ingin menyebarkan berita-berita hoaks itu.

Penggarapan film SiDemNesia tidak 100% menggunakan anggaran dari Bawaslu Kota Yogyakarta, proses kreatifitas seperti editing dan pengambilan gambar dilakukan secara mandiri sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana selain itu juga dilakukan kerja sama dengan instansi yang menjadi lembaga dari nara sumber kegiatan.

7. Rapat tentang Perumusan Usulan/Masukan Juknis terkait : Pencabutan Laporan dan Pengambil alihan Penanganan Temuan/Laporan.

Pada hari Rabu, 06 Oktober 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan Perumusan Usulan/Masukan Juknis terkait : Pencabutan Laporan dan Pengambil alihan Penanganan Temuan/Laporan. yang diselenggarakan oleh Bawaslu DIY pada hari Rabu, 08 Oktober 2021. Acara dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY yang mengampu divisi Penindakan Pelanggaran beserta staf.



Gambar 9. Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Se-DIY

a. Pencabutan Laporan

- 1) Dalam regulasi Pemilu, baik UU dan Perbawaslu, tidak memberikan ruang untuk melakukan pencabutan laporan. Tetapi dalam Perbawaslu Pemilihan, terdapat mekanisme pencabutan dengan syarat laporan belum diregister dan harus diajukan secara tertulis.
- 2) Dengan catatan, laporan yang dicabut menjadi informasi awal yang harus ditelusuri oleh Pengawas Pemilu. Dengan demikian beban pembuktian dibebankan kepada Pengawas Pemilu.

Terkait pencabutan, kita mengusulkan untuk menyamakan pengaturan dalam Pemilu dan Pemilihan. Dan secara garis besar mengusulkan untuk menghapus pencabutan laporan.

b. Beberapa Usulan Terkait Pencabutan Laporan

Penghapusan pasal 8 Perbawaslu 8 Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pemilihan tidak dikenal adanya delik aduan
- 2) Agar ada kesamaan dengan regulasi dalam Pemilu (Perbawaslu 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu 8 Tahun 2018)
- 3) Mengurangi potensi timbulnya pelanggaran lain, seperti transaksi antara Terlapor dan Pelapor untuk mencabut laporannya (Politik Uang, transaksi jabatan dan lain-lain)
- 4) Mengurangi resiko intimidasi dan tekanan terhadap Pelapor
- 5) Jika ada data empirik lainnya untuk menguatkan alasan ini maka bisa dimasukkan

c. Pengambilalihan

Dalam regulasi Pemilu, pengambilalihan dimungkinkan dengan persyaratan keadaan tertentu:

- 1) Dinonaktifkan (pemberhentian sementara)
- 2) Pemberhentian tetap
- 3) Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban
- 4) Keterbatasan kemampuan dan sarpras dalam menangani

Dalam regulasi Pemilihan, pengambilalihan dimungkinkan dengan persyaratan keadaan tertentu:

- 1) Tempat kejadian perkara berada di lintas wilayah
- 2) Dinonaktifkan (pemberhentian sementara atau tetap)
- 3) Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban
- 4) Keterbatasan kemampuan dan sarpras dalam menangani
- 5) Yang menjadi Terlapor merupakan Pengawas Pemilu

d. Usulan Mekanisme Pengambilalihan:


- 1) Harus ada pemberkasan pengambilalihan (form pengambilalihan)
- 2) Harus diatur pengambilalihan boleh dilakukan saat dugaan pelanggaran sudah ditangani hingga tahap apa
- 3) Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pleno untuk memutuskan tentang pengambilalihan penanganan dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Pengawas Pemilu setingkat dibawahnya.

- 4) Petugas Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan form pengambilalihan kepada Pengawas Pemilu setingkat dibawahnya yang menangani dugaan pelanggaran yang akan diambilalih.
- 5) Pengawas Pemilu setingkat dibawahnya yang menerima surat pengambilalihan, mengirimkan berkas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran beserta dengan dokumen pendukungnya.
- 6) Jika pengambilalihan dilakukan setelah dilakukan register terhadap laporan/temuan dugaan pelanggaran tersebut, bagaimana dengan status register tersebut? apakah perlu dilakukan register ulang di tingkatan yang melakukan pengambilalihan?
- 7) Usulan terhadap hal tersebut, perlu ada pembedaan antara buku penerimaan dan buku register atau usulan lainnya, dilakukan pencoretan terhadap register sebelumnya.
- 8) Kewenangan melakukan kajian awal dilakukan oleh pihak yang mengambilalih atau diambilalih?

8. Rapat dengan agenda “Tindaklanjut Pelanggaran Netralitas Kepolisian pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota”

Pada hari Rabu, 24 November 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bapak Tri Agus Inharto mengikuti rapat dengan agenda tindaklanjut pelanggaran netralitas Kepolisian pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Bawaslu RI. Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB bersama dengan perwakilan Bawaslu Aceh via zoom meeting, sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi DIY hadir sebagai peserta luring. Dimulai dengan ucapan selamat datang dari Bapak Tarno.

Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama antara Bawaslu dengan Kompolnas yang diwakili oleh Bapak Hasyim. Ibu Ratna Dewi Petalolo selaku Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI berharap masa kepengurusan Penyelenggara Pemilu dapat diperpanjang sampai tahun 2025. Sebagai Lembaga Bawaslu harus menjaga eksistensi Bawaslu yang diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan pengalaman.



Gambar 10. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu RI

tidak diberikan kewenangan untuk memilih. Sedangkan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Pemilihan TNI/Polri dilarang melakukan, memberikan dukungan dan memastikan Netralitas TNI Polri.

Pertemuan tahapan Pemilu dan Pemilihan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Aplikasi SIGAP LAPOR sudah diuji dengan penerimaan laporan melalui dunia maya atau teknologi.

Bapak Yusuf selaku Komisioner Kompolnas dari unsur masyarakat, adanya ketidaknetralan Polsek di Sumut pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Kompolnas memonitor tugas Pengamanan Kepolisian terkait Pemilu dan Pemilihan. Aduan Bawaslu terkait Netralitas Polri bisa melalui Kompolnas atau Propam.

Tugas dari Kepolisian sendiri adalah menjaga ketertiban dalam Pemilu dan Pemilihan bukan menjadi tim/kelompok pemenang. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi TNI/Polri

9. Rapat dalam Rangka Advokasi Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana Pemilihan.



Gambar 11. Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran se-DIY

tindak pidana pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta Acara dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta yang mengampu divisi Penindakan Pelanggaran beserta staf. Agenda rapat kali ini membahas tentang pengisian alat turun milik Bawaslu RI

Pada hari Jumat, 08 Oktober 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tri Agus Inharto dan Chatarina Putri Dwi Sulistyowati mengikuti kegiatan Rapat dalam rangka advokasi tindak lanjut pelanggaran administrative dan

10. Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Akhir Tahun Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021.



Gambar 12. Rapat Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu se-DIY

Laporan Akhir Tahun Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta Tahun 2021. Rapat dipimpin oleh Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Sri Rahayu Werdiningsih dan dihadiri oleh Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan 1 staf yang membidangnya.

Sri Rahayu Werdiningsih menyebutkan bahwa belum ada format khusus yang digunakan dalam pembuatan laporan semester maupun laporan akhir. Sehingga masih menggunakan format laporan tahun sebelumnya. Laporan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan kinerja yang sudah dilakukan divisi Penanganan Pelanggaran selama satu tahun. Beliau menambahkan beberapa poin-poin dalam pembuatan laporan, yaitu :

1. Header laporan tidak harus dibuat seragam
2. Notulen dan MOU perjanjian tidak perlu dimasukkan kedalam laporan
3. Tim penyusun diletakkan di cover saja
4. Dalam latar belakang bisa dituliskan anggaran divisi yang sedikit dalam satu tahun, dan kurangnya staf divisi penanganan pelanggaran
5. Kalau sudah ada narasi, tabelnya dibuat kecil saja (table hanya opsi tidak wajib)

Pada hari Rabu, 22 Desember 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tri Agus Inharto dan Chatarina Putri Dwi Sulistyowati mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan

6. Undangan-undangan seperti ke Bawaslu RI atau ke Bawaslu D.I.Yogyakarta dimasukkan ke dalam laporan
7. Deadline pengumpulan laporan tanggal 11 Januari 2022
8. Format foto dibuat seragam

11. Koordinasi terkait Penertiban dan Pemasangan APK sebagai Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Selasa, 05 Oktober 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tri Agus Inharto, Noor Harsya Aryo Samudro, Muhammad Muslimin, Rachmat Hidayat Sofyan dan Chatarina Putri Dwi S berkunjung ke Balaikota Yogyakarta untuk melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terkait dengan penertiban dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Koordinasi kali ini bertujuan agar Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi pada Pemilu dan Pemilihan 2024.

Bertemu dengan Kepala SatPol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan bahwa SatPol PP siap dan mengikuti saja perintah dari Bawaslu, dan menyebutkan bahwa hal paling rawan adalah alat peraga kampanye. Selain itu beberapa wilayah di Kota Yogyakarta sangat rawan sekali dibanding wilayah lain dan tingkat kerawanan di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 nomor 2 setelah Papua.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta mengatakan bahwa akan berat apalagi jika kita tidak bersinergi sejak awal. Peraturan Walikota bisa jadi akan ditetapkan pada Pemilu dan Pemilihan untuk meminimalisir kericuhan di masyarakat. Selain dengan Satpol PP, Bawaslu juga akan bersinergi dengan Bagian Hukum Kota Yogyakarta untuk menguatkan Perwal yang ada.



Gambar 13. Koordinasi dengan Satpol PP Kota Yogyakarta

Agus Winarto mengatakan bahwa dalam kondisi normal saja sudah meributkan atribut ucapan partai, maka bisa jadi dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 akan *ngeri-neri sedep*. Satpol PP siap untuk mengawal dan akan melakukan komunikasi dengan Tokoh Partai dan Tim Suksesnya. Selain itu SatPol PP juga akan berhati-hati dalam membuat rekomendasi. PR besar bagi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menghadapi netralitas ASN. Tri Agus Inharto menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan ini Bawaslu Kota Yogyakarta akan mengundang stakeholder terkait seperti SatPol PP Kota Yogyakarta.

Muhammad Muslimin menyampaikan bahwa diawal tahun 2022, akan ada perekrutan anggota adhoc (Panwaslucam dan Panwasluket). Dibutuhkan kurang lebih 42 anggota untuk 14 kecamatan dengan masing-masing terdiri dari 3 orang pada 1 kecamatan, maka dari itu Bawaslu Kota Yogyakarta akan membutuhkan bantuan dari SatPol PP terutama BKO di kecamatan. Karena di tahun 2022 terdapat tahapan verifikasi partai politik dan partai politik akan mengambil staf sebelum tahapan kampanye sedangkan Bawaslu tidak bisa mengambil tindakan karena itu masih diluar masa kampanye.

Agus Winarto mengatakan bahwa tahapan yang rawan adalah ketika partai politik yang sudah mencuri start atau sudah melewati masa kampanye. SatPol PP akan berkoordinasi dengan para Mantri di Kematren Kota Yogyakarta.

12. Tindak Lanjut Penelusuran Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Polresta Yogyakarta



Senin, 01 November 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta yang diwakili Tri Agus Inharto, SH. bersama Chatarina Putri Dwi Sulistyowati, SE. dan Yudi Efendi, SH. selaku Staf Bawaslu Kota Yogyakarta telah melakukan koordinasi terkait penelusuran barang dugaan

Gambar 14.Koordinasi dengan Polresta Yogyakarta

pelanggaran Pemilu 2019 bersama dengan Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kusnaryanto, SH., MA yang pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi anggota Sentragakkumdu Kota Yogyakarta dengan nomor SK Pembentukan Sentra Penegakan hukum Terpadu Nomor : 033/KEPT/BAWASLUKOTA-YKA/X/2018, terkait dengan adanya barang dugaan pelanggaran yang telah diamankan Reskrim Polresta Yogyakarta dalam Perkara Pidana Pemilu dengan Nomor : 002/TM/PL/Kot/15.01/IV/2019 yang berupa uang sejumlah Rp 3.050.000 (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Kordinasi antara Bawaslu Kota Yogyakarta tersebut, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi barang dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa uang sejumlah Rp 3.050.0000 (Tiga Juta Lima Puluh Ribu) masih utuh dan tersimpan dengan aman, dibawah pengawasan langsung Bp. Kusnaryanto selaku Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta.
2. Gakkumdu Kota Yogyakarta tidak melakukan penyitaan terkait barang bukti tersebut dan hanya melakukan upaya pengamanan barang bukti untuk kemudian, barang dugaan pelanggaran berupa uang sejumlah Rp 3.050.000 (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta kepada Reskrim Polresta Yogyakarta sebagai tindak lanjut Pembahasan Kedua pada Penanganan Gakkumdu kepada Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019 dengan nomor Laporan : STBL/173-B/IV/2019/DIY/YKA.
3. Bawaslu tidak memiliki kewenangan menyita dan menyimpan barang dugaan perkara Pidana.
4. Pihak Reskrim Polres Kota Yogyakarta menunggu dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Bersama Gakkumdu untuk melangkah dan menindaklanjuti, perihal barang bukti yang diamankan pada saat penyidikan di Kepolisian dalam hal keluarnya SP3 yang dimana tanpa terdapat surat penyitaan atas barang bukti yang didapatkan.
5. Telah dilakukannya diskusi terkait dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021 terkait dengan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dan Pasal 46 KUHAP mengenai benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak dengan hasil; Reskrim Polresta Yogyakarta belum menemukan cara dan pijakan hukum untuk menindaklanjuti/memproses barang

bukti uang sejumlah Rp 3.050.000,00 yang telah diamankan dalam perkara pidana Pemilu nomor: Nomor : 002/TM/PL/Kot/15.01/IV/2019.

Berikut hasil koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terkait dengan penelusuran Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019.

B. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran

Bekerja sama merupakan kunci dari pelaksanaan kegiatan program non tahapan yang dilaksanakan tanpa pengeluaran budget. Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2021 menyelenggarakan beberapa kegiatan tanpa anggaran yang antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran

No	Kegiatan	Capaian
1	Teknik Investigasi Pelanggaran Pemilu dengan Polresta Yogyakarta	SDM Bawaslu Kota Yogyakarta memahami teknik investigasi dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
2	Supervisi Verifikasi terkait Pengisian Template Inventaris Barang Dugaan Pelanggaran	Bawaslu Kota Yogyakarta sudah melakukan menginventarisir Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019
3	Supervisi terkait Pengisian Form Instrumen Workshop Barang Dugaan Pelanggaran	Bawaslu Kota Yogyakarta sudah melakukan pengisian form instrument workshop Barang Dugaan Pelanggaran
4	Supervisi terkait Diskusi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	Bawaslu Kota Yogyakarta menindaklanjuti terkait supervisi pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dengan berkoordinasi dengan Polresta Yogyakarta.

1. Teknik Investigasi Pelanggaran Pemilu dengan Polresta Yogyakarta


Pada tanggal 16 November 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta berlangsung rapat koordinasi terkait dengan teknik investigasi pelanggaran Pemilu. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta, BPP Bawaslu Kota Yogyakarta, Staf Teknis dan Pendukung Bawaslu Kota Yogyakarta, serta dari unsur



Kepolisian hadir sebagai Narasumber Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Kusnaryanto, S.H, M.H.

Gambar 15. Teknik Investigasi Pelanggaran Pemilu dengan Polresta Yogyakarta

Dimulai dari materi pertama terkait dengan alur penyidikan tindak pidana baik Pemilu maupun non Pemilu.



Gambar 16. Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Selanjutnya terkait materi investigasi. Bapak Kusnaryanto menjelaskan bahwa Identifikasi Permasalahan Logika Hukum Dalam Penyidikan

1. Status Terlapor;
2. Pemahaman Yang Keliru Tentang Pidana Dan Perdata
3. Hilangnya Konsep Penyelidikan Dalam Ruukuhap;
4. Penetapan Tersangka;
5. Gelar Perkara;
6. Ahli Pidana;
7. Perluasan Praperadilan;
8. Saksi Didampingi Ph;
9. Ph Sebagai Pelapor;
10. Pemeriksaan Tersangka Sebagai Saksi;
11. Pencabutan Dpo/Dpb, *Red Notice*;
12. Penerapan Pasal, (Penambahan Dan Penghilangan Pasal)

13. Pemahaman Sistem Peradilan Pidana;

14. Pemahaman Pertanggungjawaban Korporasi;

15. Pemahaman Terhadap “Teori Sistem Dalam Penegakan Hukum Pidana;

Investigation dari kata *investigate* artinya menyelidiki, meneliti, mengusut, memeriksa kejahatan, *Investigation* artinya pemeriksaan, atau pengusutan, *Research* berarti penyelidikan, penelitian.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa** yang diduga sebagai **tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 5 kuhap)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ini (pasal 1 butir 2 kuhap)

2. Supervisi Verifikasi terkait Pengisian Template Inventaris Barang Dugaan Pelanggaran

Supervisi dilakukan oleh Anggota Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih pada 29 Juni 2021 di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta. Tujuan dari supervisi kali ini dalam rangka pengisian template inventaris barang dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019.



Gambar 17. Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY

3. Supervisi terkait Pengisian Form Instrumen Workshop Barang Dugaan Pelanggaran

Supervisi dilakukan oleh Anggota Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih pada 27 Oktober 2021 di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta. Tujuan dari supervisi kali ini dalam rangka pengisian form Instrumen Workshop Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019. Hasil dari supervisi ini, Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki beberapa catatan antara lain :

1. Alat Peraga Kampanye sebanyak 19162 disimpan di gudang Satpol PP Kota Yogyakarta dan telah dimusnahkan pada tahun 2019 oleh Satpol PP sebelum diterbitkannya Surat Edaran tentang Barang Dugaan Pelanggaran
2. Pada saat penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2019 kasus politik uang telah diamankan uang sejumlah Rp 3.050.000 (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan pada tahap penyidikan di Polresta Yogyakarta sebagai bukti.



Gambar 18. Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY

4. Supervisi terkait Diskusi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran

Supervisi dilakukan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih pada 27 Oktober 2021 di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta. Tujuan dari supervisi kali ini terkait dengan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan. Berdasarkan kasus politik uang Bawaslu Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 telah diamankan uang sejumlah Rp 3.050.000 (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan

diserahkan pada tahap penyidikan di Polresta

Yogyakarta sebagai bukti, sementara didalam Surat Edaran belum diatur bagaimana pengelolaan barang dugaan pelanggaran.

Barang bukti berupa uang tersebut diterima oleh Polresta



Gambar 19. Supervisi dari Anggota Bawaslu DIY

Yogyakarta dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari Bawaslu Kota Yogyakarta bukan dengan Berita Acara Penyitaan. Sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta diminta untuk menindaklanjuti pengelolaan barang dugaan pelanggaran tersebut dengan berkoordinasi dengan Kepolisian.

C. Program Kerja Tidak Terealisasi dan Hambatannya

Refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari penanganan pandemic Covid-19 memberi dampak yang signifikan atas pembiayaan program Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta, seperti halnya :

1. Program pembuatan buku SiDemNesia “Politik Uang itu Pembodohan” yang mana materi kepenulisan sudah dimiliki Bawaslu Kota Yogyakarta dalam bentuk video.

- Hanya saja untuk pencetakan buku tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran
2. Simulasi Penanganan Pelanggaran belum dilaksanakan pada tahun 2021 terutama yang berkaitan tentang pelaksanaan sidang adjudikasi. Khusus hal ini lebih terkendala karena faktor teknis, sebagai akibat diberlakukannya WFH dan WFO pada system kerja di Bawaslu Kota Yogyakarta, terlebih ada 2 (dua) orang staf Bawaslu Kota Yogyakarta yang terinfeksi virus corona.
 3. Sinergisitas Sentra Gakkumdu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 baru bisa menyasar pada pihak Kepolisian Kota Yogyakarta sedangkan untuk Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta belum memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kerja sama tentang penguatan hukum SDM Bawaslu Kota Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebaran video SiDemnesia sebagai salah satu cara pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Yogyakarta yang dibuat pada tahun anggaran 2021 dapat digunakan sebagai media sosialisasi dan pendidikan politik untuk Pemilu dan Pilwali tahun 2024.
2. Peningkatan kapasitas internal tentang penanganan pelanggaran pada tahun 2021 dinilai masih kurang maksimal.
3. Kerja sama dengan Polresta Yogyakarta dalam melakukan pendidikan internal Bawaslu Kota Yogyakarta terkait investigasi selain dapat meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu Kota Yogyakarta juga semakin menguatkan sinergisitas antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Polresta Yogyakarta.
4. Pertemuan dan pembangunan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam rangka persiapan tahapan Pemilu/Pilwali pada tahun 2024 menjadi modal sinergisitas Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam penegakan Perwal tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada tahun 2024.

B. Rekomendasi

1. Kegiatan kreatifitas yang inovatif yang melibatkan berbagai kalangan yang dikemas melalui video dan gerakan kebudayaan harus diteruskan pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas di bidang penanganan pelanggaran sebagai upaya persiapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan 2024 perlu diselenggarakan kembali pada tahun 2022.
3. Penguatan kerja sama kelembagaan antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali, agar terbangun sinergisitas jelang kerja bersama di tahapan Pemilu dan Pemilihan Walikota Yogyakarta.

4. Pembangunan kerja sama sedari awal dengan satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang dimulai kembali sejak tahun 2021 haruslah terus dibangun dan dilanjutkan pada tahun 2022, agar sinergisitas dalam mengawal dan menindaklanjuti pelaksanaan Perwal tentang Pemasangan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 dapat berjalan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan fakta dan dokumen yang dimiliki oleh Humas Bawaslu Kota Yogyakarta selama tahun 2021. Fakta dan dokumen tersebut di atas, kami ubah menjadi narasi kualitatif yang mudah untuk dibaca dan menjadi bahan pertimbangan evaluasi internal maupun eksternal. Oleh karena itu kami berusaha reflektif dan kritis atas kinerja kami tersebut diatas. Selain itu Laporan ini bertujuan menjadi bahan review strategis rencana program kami pada tahun depan.

Tim Penyusun menyadari bahwa Laporan Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan berikutnya. Tim Penyusun berharap Laporan Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Selamat Membaca!

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Kordiv. Pengawasan, Humas dan
Hubungan Antar Lembaga,

Noor Harsya Aryosamodro, S.Sn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TUGAS DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)	3
BAB III CAPAIN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)	4
1. Bawaslu Kota Yogyakarta Meraih Apresiasi Badan Publik Informatif Tahun 2021	5
2. Pengembangan Website	7
3. Publikasi Pemberitaan di Media Sosial.....	8
BAB IV RENCANA KERJA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)	15
A. Rapat Kehumasan.....	15
B. Produksi Bahan Komunikasi dan Sosialisasi	15
C. Bimbingan Teknis.....	15
D. Produksi	15
BAB V PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Rekomendasi	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penghargaan Badan Publik Informatif.....	5
Gambar 3.2 Tampilan website versi lama.....	7
Gambar 3.3 Tampilan website versi terbaru	8
Gambar 3.4 Jumlah Publikasi di Media Sosial tahun 2021	9
Gambar 3.5 video greeting HUT Bawaslu RI.....	10
Gambar 3.6 video greeting Hari Kartini.....	11
Gambar 3.7 video greeting Hari Raya Idul Fitri.....	11
Gambar 3.8 Webinar Hari Kartini Kini.....	12
Gambar 3.9 <i>Teng-Teng Crit</i> Bersama Anggota DKPP RI	13
Gambar 3.10 <i>Teng-Teng Crit</i> Pengelolaan website PPID.....	13
Gambar 3.11 <i>Teng-Teng Crit</i> Politik Uang dan Perilaku Koruptif	14

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan Masyarakat atau Humas di lembaga atau organisasi memiliki tanggung jawab dalam membangun komunikasi yang baik dan bermanfaat antara lembaga dan publik. Hal ini seperti yang disampaikan ahli komunikasi Onong Uchjana Effendy (2018) bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Oleh karena itu fungsi Humas dalam lembaga pengawasan pemilu adalah mendukung upaya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu maupun non tahapan.

Sementara itu tugas fungsi kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 101, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota adalah bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sementara dalam petunjuk lebih detail dituangkan dalam Perbawaslu nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam, Panwaslukel/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS pada Pasal 24 ayat (1) mengkoordinasikan fungsi pada huruf e. Hubungan Masyarakat. Regulasi ini disempurnakan lagi dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam, Panwaslukel/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. Dengan dasar hukum tersebut kinerja kehumasan akan fokus sesuai amanah agar mampu membangun opini positif dan produktifitas kelembagaan di mata publik.

Selanjutnya sesuai definisi humas dan tugas pengawasan pemilu di Kabupaten/Kota diatas maka tugas membangun komunikasi dua arah yang baik dan bermanfaat merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari tugas pokok utamanya yaitu **pengawasan pemilu** di Kota Yogyakarta. Tugas pendukung humas disini adalah menyampaikan fakta dan data tentang pengawasan dan kinerja pengawasan kepada publik.

Tugas Humas atau Kehumasan memiliki peran penting dan tidak boleh dianggap remeh. Tugasnya tidak hanya sekedar menyampaikan fakta dan data yang dirubah menjadi informasi publik namun juga untuk meningkatkan partisipasi publik untuk bekerjasama dan membangun kesepahaman yang positif dan produktif. Oleh karena itu Kehumasan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kelembagaan kepada publik.

Selain menyampaikan informasi Misi lembaga dan Program Kerja maka Kehumasan memiliki peran strategis membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan yang permanen berusia muda ini dalam membangun tradisi demokrasi dan politik di Kota Yogyakarta.

Oleh karena tugas dan fungsi yang strategis ini maka dukungan kehendak politik yang baik dari lembaga terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia dan fasilitas perencanaan merupakan keniscayaan untuk kemajuan lembaga. Disisi lain adanya dukungan internal maka perlu memperhatikan tantangan zaman dengan kebutuhan melenial yang terhubung dengan dunia informasi dan teknologi 5.0. Sementara itu wilayah Kota Yogyakarta seluas 32,5 Km² dengan jumlah penduduk sejumlah 427.801.000 jiwa pada tahun 2018 dengan jumlah pemilih Pemilu 2019 mencapai 309.469.00 merupakan tantangan tersendiri. Dengan warga kota yang terdidik dan memiliki kemampuan teknologi informasi “dunia internet” maka warganet ini merupakan target penting komunikasi dua arah dari Kehumasan.

Teknologi informasi yang menjadi kebutuhan pokok terkini bagi warganet Kota Yogyakarta merupakan peluang yang strategis bagi kepentingan penyampaian pesan dan pendidikan pengawasan. Oleh karena itu disini letak posisi dan urgensi bagi Humas Bawaslu Kota Yogyakarta membangun kepercayaan dan legitimasi publik Yogyakarta. Kesadaran kritis fungsi dan strategi ini menjadi basis kehumasan dalam merencanakan kegiatan selama setahun anggaran 2021.

BAB II

TUGAS DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki tugas/fungsi kehumasan secara lengkap tersusun sebagai berikut:

1. Hubungan masyarakat.
2. Pengelolaan, pendokumentasian, dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan informasi publik Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan.
3. Penyiapan laporan tahunan dan laporan akhir Hubungan Masyarakat.
4. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di bidang Hubungan Masyarakat, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

BAB III

CAPAIAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

Hubungan masyarakat atau humas sering sekali disebut sebagai *public relation* yang memiliki arti menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga atau organisasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Cutlip, Center, dan Broom,(2009) yang mengartikan humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 101, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota adalah bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sementara dalam petunjuk lebih detail dituangkan dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam, Panwasluket/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS pada Pasal 24 ayat (1) mengkoordinasikan fungsi pada huruf f yakni hubungan masyarakat.

Humas merupakan ujung tombak dari sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat. Bahkan tugasnya tidak hanya sekedar menyampaikan fakta dan data yang diubah menjadi informasi publik namun juga untuk meningkatkan partisipasi publik untuk bekerjasama dan membangun kesepahaman yang positif dan produktif. Oleh karena itu fungsi kehumasan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kelembagaan kepada publik.

Informasi yang cepat dan akurat tentunya sangat diharapkan oleh publik, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Maka kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus berjalan lurus dengan perkembangan teknologi dan kinerja humas Bawaslu Kota Yogyakarta secara keseluruhan akan dilihat dan direspon melalui pengelolaan kehumasan. Maka humas dituntut untuk memproduksi rantai komunikasi baik verbal maupun non-verbal secara rutin. Oleh karena tugas dan fungsi yang strategis ini maka dukungan kehendak politik yang baik "politic will" dari lembaga terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kehumasan merupakan keniscayaan untuk kemajuan lembaga.

Teknologi informasi yang menjadi dunia terkini bagi warga Kota Yogyakarta merupakan peluang yang strategis bagi kepentingan penyampaian pesan dan pendidikan pengawasan partisipatif. Bagi Humas Bawaslu Kota Yogyakarta hal tersebut menjadi basis perencanaan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi publik Yogyakarta menjadi basis kehumasan dalam merencanakan kegiatan selama setahun kedepan.

Masa pandemi saat ini merubah perilaku manusia bukan hanya perilaku hidup sehat tapi juga mengubah perilaku aktivitas masyarakat pada basis penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut Humas Bawaslu Kota

Yogyakarta memiliki strategi adaptasi dalam menjalankan kinerjanya sesuai instruksi Bawaslu RI dan arahan Bawaslu DIY.

Maka di tahun 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan pengembangan website sebagai percepatan transformasi digital dan penyampaian informasi. Berikut capaian humas dan media yang telah dilaksanakan:

1. Bawaslu Kota Yogyakarta Meraih Apresiasi Badan Publik Informatif Tahun 2021

Gambar 3.1 Penghargaan Badan Publik Informatif



PPID Bawaslu Kota Yogyakarta terus melakukan inovasi untuk mempercepat layanan informasi publik agar masyarakat dengan mudah memperoleh informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. Pada Tahun 2020 sesuai arahan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Informasi Badan Publik Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2020 maka Humas Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan gerak cepat dengan biaya mandiri/pribadi dengan memperbaiki website PPID Kota Yogyakarta yang belum berfungsi dengan baik dan *menginput* materi Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi variabel Pertanyaan Evaluasi Diri selama sebulan penuh.

Pada bulan Mei 2020 arahan dari Bawaslu Provinsi meminta PPID Bawaslu Kota Yogyakarta yang belum aktif untuk diaktifkan oleh Humas Bawaslu Kota Yogyakarta setelah keluarnya aturan Perbawaslu No 1 dan diperbaharui Perbawaslu No 3 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslucam, Panwasluketel, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. Aturan tersebut memindahkan PPID yang menjadi tanggung jawab SDM Odatin menjadi tanggung jawab Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga.

Permasalahan kemudian muncul dalam website PPID Bawaslu Kota Yogyakarta ternyata website tersebut belum dapat digunakan sehingga dengan kemampuan dan daya kreatifitas sendiri maka website PPID dikembangkan dan dirawat secara maksimal. Akhirnya website PPID dapat berfungsi dan materi

keterbukaan informasi publik dapat kami sajikan dalam website tersebut sesuai variabel yang menjadi arahan Komisi Informasi Daerah D.I.Yogyakarta. Sehingga pada bulan Agustus 2020 Penilaian Evaluasi Diri PPID Bawaslu Kota Yogyakarta dapat kami sampaikan ke Komisi Informasi Daerah D.I.Yogyakarta sebagai awalan penilaian keterbukaan informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Daerah D.I.Yogyakarta ini ternyata sesuai dengan hasil kerja keras inovasi Humas Bawaslu Kota Yogyakarta. Bahwa tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 yang disertai daya kreatifitas tinggi dan kerja keras serta tekun akhirnya PPID Bawaslu Kota Yogyakarta mendapatkan hasil penilaian **Cukup Informatif** dari lembaga yang berwenang tersebut.

Humas Bawaslu Kota Yogyakarta pada Tahun 2021 kembali melakukan inovasi dengan melakukan pengembangan website utama dan website PPID. Pengembangan ini dilakukan selain memperkuat sistem keamanan website juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi atau permohonan informasi melalui luring maupun daring.

Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dalam memberikan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik sehingga pada tahun 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta kembali mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Daerah D.I.Yogyakarta menggunakan portal E-Monev. Serangkain tahapan telah diikuti oleh Bawaslu Kota Yogyakarta hingga mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Kategori Lembaga Non Struktural sebagai Badan Publik yang **Informatif**. Penyerahan Sertifikat sebagai Badan Publik yang Informatif ini diberikan oleh Komisi Informasi Daerah D.I.Yogyakarta kepada Bawaslu Kota Yogyakarta. Capaian kinerja Informatif ini merupakan target kinerja yang sudah kami rumuskan berdasarkan pengalaman Evaluasi Diri pada tahun sebelumnya.

Komitmen Bawaslu Kota Yogyakarta akan terus meningkatkan layanan Informasi Publik melalui PPID Bawaslu Kota Yogyakarta. Peningkatan layanan secara luring maupun daring akan terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses keterbukaan informasi publik. Inovasi yang akan menjadi program Humas Bawaslu Kota Yogyakarta akan menysasar para Disabilitas dengan membuat sistem ramah Disabilitas pada website PPID Bawaslu Kota Yogyakarta sehingga keterbukaan informasi dapat dirasakan oleh teman-teman Disabilitas kedepannya.

2. Pengembangan Website

Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mendapatkan anggaran pengembangan website dengan spesifikasi pengembangan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

Minggu ke 1	Minggu ke 2	Minggu ke 3	Minggu ke 4
Perancangan template (<i>front/end</i>)	Perancangan database	Penyempurnaan coding fitur (<i>php mysql</i>)r-fitur input/ouput	Penyempurnaan revisi & testing user
Pembuatan & integrasi kode template (<i>html, css & js</i>)	Dimulainya coding fitur-fitur input/output (<i>php mysql</i>)	Testing input/ouput	Pelatihan penggunaan <i>website</i> & pengelolaan Panel
	Integrasi antara template & database	Migrasi data dari <i>website</i> lama ke <i>website</i> baru	
	Penyempurnaan design template	Revisi & testing user	

Pada minggu ke 2 diharapkan website sudah mulai bisa diakses secara online melalui *url dummy (url sementara)*, Perkiraan *url dummy* akan aktif dengan alamat url <http://yogyakartakota.bawaslu.go.id/demo/> atau dengan alamat url yang telah disediakan.

Berikut tampilan halaman website sebelum dilakukan pengembangan website, penggunaan pada website lama masih menggunakan versi lama.

Gambar 3.2 Tampilan website versi lama



Setelah dilakukan pengembangan website tampilan halaman website lebih ringan diakses dan berbagai inovasi telah ditambahkan untuk mempermudah publik mencari informasi atau melakukan permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kota Yogyakarta. Berikut tampilan website setelah dilakukan pengembangan.

Gambar 3.3 Tampilan website versi terbaru




Bawaslu Kota Yogyakarta telah melakukan inovasi untuk mempercepat layanan informasi publik agar masyarakat dengan mudah memperoleh informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. Maka pada tahun 2021 Humas Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan inovasi untuk mencapai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengembangkan Website Humas yang didalamnya ada elemen khusus Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kebutuhan yang mendesak dengan adanya monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Daerah Yogyakarta tentang amanah Undang-Undang tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Humas Bawaslu Kota Yogyakarta. Inovasi ini dijalankan dengan target yang jelas yakni adanya layanan informasi melalui website PPID Bawaslu Kota Yogyakarta yang mudah dan aksesibel.

3. Publikasi Pemberitaan di Media Sosial

Media sosial telah menjadi *trend* dalam berkomunikasi yang penting bagi lembaga atau organisasi dimasa pandemi saat ini. Humas Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjawab tantangan saat ini telah melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan media sosial bagi jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat melalui media sosial Fecebook, Instagram, Twitter, YouTube dan website yang tentunya perlu keterampilan khusus. Koordinasi yang intesif menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh humas bawaslu Kota Yogyakarta untuk memberikan strategi pengelolaan media sosial. Kekuatan humas harus didukung oleh seluruh jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta yang tidak hanya dikelola oleh dua staf humas tetapi juga melibatkan seluruh SDM yang ada.

Strategi yang dilakukan dalam percepatan informasi dengan membagi ketugasan dalam pengelolaan media sosial dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Berikut jumlah publikasi di media sosial Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021.

Gambar 3.4 Jumlah Publikasi di Media Sosial tahun 2021



Kegiatan publikasi menggunakan Media Sosial ini merupakan kegiatan rutin dan menjadi alat utama penyebaran informasi dari kehumasan yang setiap saat bisa diproduksi. Penggunaan media sosial dalam lembaga masih pada tahap migrasi dari sistem manual ke online. Upaya melakukan sistem terpusat pada media sosial ini masih terkendala pada kekurangan SDM dan membutuhkan anggaran dalam pembuatan sistem terpusat pada pengelolaan media sosial.

Pengelolaan media sosial tentunya didukung oleh dua perangkat yaitu menggunakan komputer dan *smartphone* yang menggunakan *platform* media sosial facebook, instagram, youtube, twitter dan website. Pembuatan konten dibagi menjadi tiga bagian berupa konten tulisan, gambar dan video serta perangkat pendukung dalam pembuatan konten dengan menggunakan aplikasi Canva, Corel Draw, Filmora, Kinemaster dan Remove BG.

Humas Bawaslu Kota Yogyakarta mengatur beberapa langkah pembuatan konten mulai dari menentukan tanggal pembuatan dan distribusi konten, judul konten, katagori atau jenis konten dan penanggung jawab konten. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan menghindari kesalahan dalam pembuatan konten yang dapat merusak pesan utama lembaga maupun dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Berikut konten yang telah di produksi oleh Humas Bawaslu Kota Yogyakarta :

a. Pembuatan Video Greeting dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)


Menggunakan teknologi digital, Humas Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan berbagai inovasi dalam momentum hari-hari besar ataupun momentum lainnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi secara pesat sehingga pola interaksi dilakukan melalui *platform* media sosial. Oleh karena itu penyampaikan pesan juga perlu dilakukan transformasi dari pesan

analog menjadi pesan digital. Berikut beberapa video *greeting* yang dibuat oleh Humas Bawaslu Kota Yogyakarta.

1) *Video Greeting HUT Bawaslu RI*

Dalam rangka memeriahkan HUT Bawaslu RI ke 13, Bawaslu Kota Yogyakarta membuat video greeting HUT Bawaslu RI yang bekerjasama dengan instansi terkait. Oleh karena itu Humas Bawaslu Kota Yogyakarta merespon cepat dengan mengidentifikasi instansi/lembaga yang akan diminta untuk berpartisipasi memberikan ucapan HUT Bawaslu RI.

Gambar 3.5 video greeting HUT Bawaslu RI



Humas Bawaslu Kota Yogyakarta pada Pembuatan *video greeting* HUT Bawaslu RI memproduksi 18 konten video yang terdiri dari instansi/lembaga pemerintah, ormas, seniman dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan transformasi pesan dari analog menjadi digital. Pesan yang ingin disampaikan adalah Bawaslu merupakan salah satu Penjaga Demokrasi di Indonesia. Kami kutip pesan salah satu narasumber, Suwarsono Muhammad (Penasehat KPK RI 2013/2017, "Karena adanya tantangan yang semakin berat, pertama adanya Negara otoriter yang maju, kedua adanya populis kiri dan kanan, ketiga adanya ketimpangan ekonomi yang bisa diselesaikan jika demokrasi tegak". Pesan-pesan seperti tersebut diatas tidak hanya menjadi pendorong bagi Bawaslu namun juga menjadi pesan pendidikan politik bagi masyarakat atau "citizenship".


Perayaan HUT Bawaslu RI juga dirayakan melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Radio GCD FM Yogyakarta dan RB FM Yogyakarta sebagai bentuk kerjasama Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Stasiun Radio komersial di Yogyakarta pada menjelang Hari Kelahiran Lembaga Pengawas Pemilu ini.

2) *Video Greeting Hari Kartini*

Keterlibatan perempuan menjadi hal penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia, oleh karena itu aksi afirmasi perempuan menjadi hal yang penting dalam demokrasi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penyelenggara Pemilu, ini artinya peran perempuan menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan proses demokrasi Indonesia.

Gambar 3.6 video greeting Hari Kartini




Maka melalui momentum tanggal 21 April yang merupakan Hari Kartini, Humas Bawaslu Kota Yogyakarta menyuarakan suara Kartini-Kartini di Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Kartini Baru di Kota Yogyakarta, perempuan politik yang memiliki jiwa keberanian untuk perubahan dalam arus deras teknologi saat ini.

Semangat Kartini ini diproduksi dengan pembuatan konten video sebanyak 13 dari berbagai profesi yang ada di Kota Yogyakarta. Pembuatan konten video sebagai apresiasi bagi perempuan yang merupakan makhluk yang istimewa yang memiliki perpaduan kekuatan dan kelembutan dalam satu sosoknya. Perempuan juga bisa memainkan peranannya dengan baik di dunia domestik dan publik tanpa ada masalah yang berarti. Tokoh Perempuan yang menjadi narasumber adalah pengawas Pemilu dari internal Bawaslu Kota Yogyakarta, Pengawas Ad Hoc Pemilu 2019, Pejabat Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Propinsi, serta aktivis social di Yogyakarta.

3) Video greeting Hari Raya Idul Fitri

Gambar 3.7 video greeting Hari Raya Idul Fitri



Media sosial telah menjadi media pesan yang lebih efektif digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik sehingga interaksi terbesar dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu inovasi ucapan Hari Besar tidak hanya dilakukan dengan ucapan melalui pesan gambar namun dilakukan dengan pembuatan konten video yang di upload di media sosial.

b. Talk Show *Teng Teng Crit*

Menggunakan teknologi digital Humas Bawaslu Kota Yogyakarta meluncurkan program yang dinamakan *Teng-Teng Crit* (Tenguk-Tenguk Cerito) hadir sebagai sarana diskusi yang santai namun informatif dengan format Talk Show. Pada edisi pertama *Teng-Teng Crit* mengangkat Tema **Refleksi Kartini Kini Peran Perempuan Pengawas Pemilu 2019/Pilkada 2020** yang menghadirkan dua narasumber perempuan yaitu Sdr. Vici Herawati Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman dan Sdr Rini Iswandari Anggota Bawaslu Gunungkidul, melalui Webinar menggunakan aplikasi zoom meeting.

Gambar 3.8 Webinar Hari Kartini Kini




Humas Bawaslu Kota Yogyakarta melanjutkan rangkaian acara memperingati Hari Kartini yang bekerjasama dengan Radio RB FM Yogyakarta, mengangkat tema cerita Refleksi Kartini Kini sebagai Pengawas Pemilu di Kota Yogyakarta yang berlangsung selama 30 menit dan disiarkan langsung oleh Radio RB FM Yogyakarta dengan narasumber anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Divisi SDM dan Odatin.

Gambar 3.9 *Teng-Teng Crit* Bersama Anggota DKPP RI



Teng-Teng Crit pada edisi kedua mengangkat tema Pemahaman Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Pedoman Perilaku dan Kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta yang disiarkan langsung dan terekam di Youtube Bawaslu Kota Yogyakarta, bekerja sama dengan Rumah Produksi Abakura dengan menghadirkan narasumber anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI DR.Alfitra Salam APU.

Gambar 3.10 *Teng-Teng Crit* Pengelolaan website PPID



Pada edisi ketiga mengangkat Tema Pengelolaan Website PPID dengan menggunakan *zoom meeting* , menghadirkan narasumber staf Datin Bawaslu RI, Taufiq S.Kom. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari masukan Bawaslu Kota Yogyakarta kepada Pusdatin Bawaslu RI terkait permasalahan website di Bawaslu Kabupaten/Kota dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten se- DIY. Harapan kegiatan ini dapat terlaksana dan akan berlangsung Talk Show *Teng-Teng Crit* (Tenguk- Tenguk Cerito) Bawaslu Kota Yogyakarta edisi berikutnya.

Gambar 3.11 Teng-Teng Crit Politik Uang dan Perilaku Koruptif



Teng-Teng Crit (Tenguk- Tenguk Cerito) edisi keempat bersama anggota Bawaslu RI, Institut Anti Korupsi serta Bawaslu Kota Yogyakarta. Semangat dalam memberantas korupsi dalam politik yang terjadi di negara Indonesia mendorong hancurnya nilai nilai demokrasi yang terjadi di Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Daerah. Oleh karena Bawaslu Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Bawaslu RI dan Institut Anti Korupsi membuat webinar bertema **Politik Uang dan Perilaku Koruptif** yang bertujuan membangun pemahaman Anti Korupsi di Indonesia. Narasumber pemantik talk show edisi ke empat adalah Anggota Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Petalolo dan Direktur Institut Anti Korupsi Rusdi Muhammad serta Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto.

c. Pengelolaan Aplikasi Zoom Meeting Bawaslu Kota Yogyakarta

Berdasarkan kebutuhan koordinasi daring di masa pandemi dan peningkatan ketrampilan teknis teknologi informasi maka pada bulan Mei 2021 Humas Bawaslu Kota Yogyakarta mendapatkan tanggungjawab mengelola aplikasi Zoom Meeting sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal. Pengelolaan Zoom Meeting di internal kantor digunakan untuk Rapat Koordinasi, Apel Lagu Indonesia Raya, Doa Bersama Bawaslu Kota bersama Simpul Demokrasi yaitu Pengawas Pemilu Adhoc 2019 dan simpatisan. Sedangkan pengelolaan eksternal digunakan Webinar Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 dan HUT Bawaslu Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2021 dengan serangkaian Webinar mengundang Narasumber Nasional. Penggunaan aplikasi ini merupakan tuntutan teknologi informasi untuk berstrategi adaptasi pada masa pandemi Covid 19 ini agar Tugas Pokok Fungsi kehumasan tetap terlaksana melalui daring sesuai Protokol Kesehatan Covid-19.

BAB IV

RENCANA KERJA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

A. Rapat Kehumasan

1. Rapat Pengembangan Sosial Media (Website, IG, FB, Twitter & Youtube)
2. Rapat Pengembangan Website Humas dan PPID
3. Rapat Pembuatan Kalender
4. Rapat Pembuatan Buletin
5. Rapat Persiapan Monitoring Evaluasi PPID
6. Rapat Persiapan Sosialisasi di Media Elektronik
7. Rapat Persiapan Bahan Komunikasi HUT RI, HUT Bawaslu Kab/Kota, HUT Bawaslu RI dan Hari Besar/Nasional.
8. Rapat Persiapan Pengelolaan Aplikasi Zoom Meeting

B. Produksi Bahan Komunikasi dan Sosialisasi

1. Produksi Berita di social media
2. Pelaksanaan Pengembangan Website Humas dan PPID
3. Produksi Kalender
4. Produksi Buletin
5. Produksi Film Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
6. Produksi Greeting/Ucapan HUT RI, HUT Bawaslu RI dll
7. Pelaksanaan Rapat Daring dengan aplikasi Zoom Meeting

C. Bimbingan Teknis

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Pengelolaan Media Sosial Humas Bawaslu Kota Yogyakarta
3. Pelatihan Digital Fotografi
4. Pelatihan Digital Videografi
5. Pelatihan Podcast
6. Pelatihan Produksi Video Multi Kamera "Live Streaming"
7. Pelatihan Penulisan Jurnalistik

D. Produksi

1. Talk Show *Teng Teng Crit (Tenghuk Tenghuk Crito)*
2. Webinar Kepemiluan
3. Webinar Sosialisasi Tahapan Pengawasan Pemilu
4. Webinar Sosialisasi Rekrutmen Pengawas Ad Hoc 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan fakta dan data kehumasan selama satu tahun kegiatan maka dapat diperoleh simpulan bahwa fungsi kehumasan menjadi hal yang urgen dan signifikan dalam membangun opini public di Kota Yogyakarta. Paparan informasi dan opini kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta mampu menarik perhatian *citizenship* dengan jumlah pengikut/pengunjung/follower social media yang dikelola Tim Kehumasan. Kinerja Tim Kehumasan melampaui rencana kerja yang telah tertulis di Rencana Anggaran Kegiatan DIPA 2021 dengan berbagai inovasi program dan kegiatan. Soliditas Tim Kehumasan merupakan elan vital membangun informasi dan opini publik fungsi dan tugas Bawaslu Kota Yogyakarta tahun 2021 sehingga perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasinya. Apresiasi dari berbagai pihak semestinya menjadi mengalir kepada Tim Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta.

B. Rekomendasi

Berdasarkan catatan dan perhatian di kinerja Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta pada tahun 2021 ini diperoleh hal-hal rekomendasi berikut ini :

1. Fasilitasi Anggaran untuk peningkatan kapasitas kehumasan menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kapasitas membangun opini public melalui social media
2. Fasilitasi Ruang PPID menjadi kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pelayanan informasi publik.
3. Fasilitasi perangkat keras PC, Laptop dan perangkat kehumasan menjadi kebutuhan peningkatan kehumasan.
4. Pimpinan di tingkat propinsi perlu lebih memberikan perhatian dan apresiasi kepada Tim Kehumasan Bawaslu Kota Yogyakarta.

